

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ASURANSI PENJAMINAN
AL-AMIN DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KUR MIKRO
SEBAGAI UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN MACET**

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway)

SKRIPSI

Oleh:

NUR FADILAH

NIM: G94219173



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Nur Fadilah , G94219173, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 13 Juli 2023




Nur Fadilah
NIM. G94219173

Surabaya, 06 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hj. Fatmah', with a checkmark to the right.

Dr. Hj. Fatmah ST., MM., RSA

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ASURANSI PENJAMINAN AL-AMIN DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KUR MIKRO SEBAGAI UPAYA MENGATASI PEMBIAYAAN MACET (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway)

Oleh

Nur Fadilah





NIM: G94219173

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 04 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmah ST., MM., RSA
NIP.197507032007012020
(Penguji 1)
2. Siti Musfiqoh, MEI
NIP.197608132006042002
(Penguji 2)
3. Rianto Anugerah
Wicaksono, S.T., M.SEI
NIP. 198508222019031011
(Penguji 3)
4. Ahmadun Najah, M.H.I
NIP.197709152005011004
(Penguji 4)

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

Surabaya, 13 Juli 2023



Dr. Strajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Fadilah
NIM : G94219173
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : nurfdilaa01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Penggunaan Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR

Mikro sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia

KCP Sidoarjo Gateway)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2023

Penulis

(Nur Fadilah)

ABSTRAK

Penggunaan asuransi pada produk pembiayaan bank merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak bank untuk menangani permasalahan seperti pembiayaan macet. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway untuk mengatasi pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan salah satunya KUR mikro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil data melalui wawancara yang membahas mengenai sistem kerja dan implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet. Implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin kepada produk pembiayaan KUR mikro pada BSI KCP Sidoarjo Gateway tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201 dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan macet baru dapat melakukan klaim asuransi pada kolektabilitas 5 sedangkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan saat nasabah pembiayaan minimal dalam kolektabilitas 4. Selain itu sesuai dengan hasil wawancara 30% dana pembiayaan macet tidak ditalangi oleh pihak bank melainkan didapat dari dana pribadi nasabah yang mengalami pembiayaan macet, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201. membayar maka pihak bank akan meminta dokumen pendukung kepada nasabah untuk di klaim-kan asuransinya.

Kata kunci: Implementasi penggunaan asuransi, KUR mikro, pembiayaan macet

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

The use of insurance in bank financing products is a form of strategy carried out by banks to deal with problems such as bad financing. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cooperates with PT Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway to overcome bad financing caused by financing customers, one of which is micro KUR. This study uses a qualitative research method by collecting data through interviews which discuss the work system and implementation of the use of Al-Amin guarantee insurance in micro KUR products as an effort to overcome bad financing.

The implementation of the use of Al-Amin guarantee insurance for micro KUR financing products at BSI KCP Sidoarjo Gateway is not in accordance with OJK regulations Number 33/POJK.03/201 wherein the regulation explains that customers who experience bad financing can only make insurance claims on collectability 5 while the results of the interview explained that submitting insurance claims can be done when the financing customer is at least in collectability 4. In addition, according to the results of the interview, 30% of bad financing funds are not bailed out by the bank but are obtained from personal funds of customers who experience bad financing, this is not in accordance with regulations OJK Number 33/POJK.03/201. When paying, the bank will ask the customer for supporting documents for insurance claims.

Keywords: Implementation of the use of insurance, micro KUR, bad financing



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	ix
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Asuransi Syariah	11
2.1.2 Asuransi Penjaminan	16
2.1.3 KUR Mikro	18
2.1.4 Pembiayaan Pebankan Syariah	21
2.1.5 Pembiayaan Macet.....	24
2.1.6 Resiko Kredit	27
2.2 Kajian Pustaka.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.3.1 Sumber Data Primer.....	42

3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7 Data yang Dikumpulkan.....	45
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway	46
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	58
4.2.1 Sistem Kerja Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR Mikro sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet	58
4.2.2 Implementasi Penggunaan Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk KUR Mikro sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet	68
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Implementasi Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR Mikro	71
4.3.2 Implementasi Penggunaan Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR Mikro dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet.....	75
BAB V.....	87
KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3.1 PJOK Nomor 33	71
Tabel 4.3.2 Data pembiayaan macet KUR mikro	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 Struktur organisasi BSI KCP Sidoarjo Gateway	50
Gambar 4.1.1 Struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hidupnya dan membutuhkan pelatihan khusus dan keahlian tertentu. Profesi membantu individu untuk menentukan bagaimana mereka akan memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu contoh profesi adalah menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha dapat menjadi pilihan profesi yang menarik bagi banyak orang. Pengusaha adalah individu yang membeli dan menjual barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga aliran barang dan jasa di pasar dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, seorang pengusaha membutuhkan modal baik berupa keahlian hingga finansial. Tidak semua pengusaha memiliki modal untuk memulai profesinya terlebih dari segi finansial. Untuk memulai suatu usaha, seorang pengusaha membutuhkan modal usaha, tidak semua orang memiliki modal usaha namun bukan berarti seseorang tidak akan bisa membuka usaha dikarenakan terdapat solusi bagi para pengusaha yang ingin membuka usaha tanpa adanya modal usaha (Yolanda, 2018:7).

Salah satu solusi bagi calon pengusaha yang ingin membuka usaha tanpa adanya modal awal usaha adalah dengan melakukan pembiayaan. Salah satu instansi yang dapat memberikan pembiayaan bagi pengusaha yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usahanya adalah perbankan. Salah satu perbankan di indonesia yang cocok untuk masyarakat indonesia dengan

mayoritas agama islam adalah perbankan syariah. Selain memiliki berbagai macam produk dan akad, perbankan syariah juga merupakan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan pada syariat islam.

Adapun akad-akad yang terdapat pada perbankan syariah yaitu *Wadiah*; akad wadiah digunakan sebagai akad penitipan barang atau uang antara pemilik dengan yang di berikan kepercayaan untuk menjaga barang atau uang tersebut. *Mudharabah*; akad mudharabah digunakan sebagai akad untuk sebuah usaha yang dilakukan antara pihak pertama yaitu malik, atau bank syariah sebagai pemberi modal dengan pihak kedua yaitu mudharib atau nasabah yang bertugas untuk mengelola jalannya usaha. *Musyarakah*; akad musyarakah digunakan sebagai perjanjian atau kesepakatan kerjasama berkaitan dengan pembentukan suatu bisnis yang tiap pihak menyerahkan dananya. *Murabahah*; menjadi jenis akad dalam pelaksanaan pembiayaan suatu barang yang harganya akan diinformasikan ke pembeli, lalu dia akan melebihi harga jual barang tersebut sesuai kesepakatan sehingga didapatkan untung. *Salam*; menjadi jenis akad dalam pelaksanaan pembiayaan yang digunakan untuk pembelian suatu barang dengan cara memesan dan dengan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. *Istishna'*; menjadi jenis akad ketika dilaksanakan kesepakatan pembiayaan barang yang diawali dengan pemesanan, lalu masuk ke proses penciptaan suatu barang sesuai kesepakatan dua pihak yaitu pemesan atau pembeli (mustashni') serta penjual atau pembuat (shani'). *Ijarah*; adalah akad yang diterapkan ketika akan menyediakan sebuah dana dalam pemindahan hak guna dari suatu obyek

berpedoman pada aturan sewa, dan tidak ada hak milik obyek yang berpindah. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*; adalah akad yang diterapkan ketika akan menyediakan sebuah dana dalam pemindahan hak guna dari suatu obyek berpedoman pada aturan sewa, dengan adanya hak milik obyek yang berpindah.

akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (Islam et al., 2019:18).

Dari beberapa akad bank syariah diatas terdapat beberapa akad yang digunakan untuk pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Seperti contoh akad murabahah. Dalam akad murabahah di perbankan syariah terdapat produk yang dapat mendukung para pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya yaitu produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam Inpres Nomor 6 pada tanggal 8 Juni 2007 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mengenai kebijakan guna mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan untuk UMKM. Tanggal 5 November 2007, dilakukan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kebijakan kredit yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki UMKM dan diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan kebijakan tersebut akhirnya datang dengan adanya Inpres Nomor 5 Tahun 2008 yang membahas Fokus Program Ekonomi 2008-2009 sebagai jaminan adanya KUR yang dipercepat implementasinya, misalnya

pada kredit bermasalah maupun penyaluran kredit untuk UMKM sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagaimana dalam Peraturan MENTERI Keuangan No.135/PMK.05/2008 juga mendukung Inpres tentang kebijakan pemberdayaan UMKM. Dan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK/05/2011 juga mendukung yaitu tentang fasilitas penjaminan KUR. Hal ini akan ditekankan pada beberapa bidang usaha yang mencakup perikanan dan kelautan, pertanian, industri dagang, kehutanan, dan koperasi. Pada dasarnya, KUR ditargetkan bisa menyokong usaha rakyat kecil lewat penyaluran pinjaman untuk kelangsungan usaha (Brier & lia dwi jayanti, 2020:8).

KUR atau kredit usaha rakyat merupakan produk milik sekumpulan bank di Indonesia yang memiliki hubungan dengan aktivitas pembiayaan/ Pada tahun 2016, BSI (Bank Syariah Indonesia) mulai menjalankan aktivitasnya sebagai penyalur KUR berpedoman pada ketentuan Islam. Adanya KUR merupakan solusi untuk memberdayakan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikembangkan lagi dengan adanya KUR Mikro. Kur Mikro dipergunakan untuk para pengusaha kecil seperti UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana sesuai dengan mekanisme kerja KUR mikro yaitu pihak pemberi modal (bank) memberikan modal kepada pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, maka tidak

bisa dipungkiri akan tetap ada resiko, misalnya pembiayaan macet (Rahman & Fatwa, 2022:23).

Pembiayaan macet adalah situasi dimana penerima modal atau debitur tidak dapat membayar cicilan atau modal yang telah diberikan. Pembiayaan macet juga bisa saja terjadi pada pembiayaan KUR Mikro dimana pelaku usaha tidak dapat membayar modal yang telah diberikan oleh pihak bank. Penyebab adanya pembiayaan macet terdapat pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari adanya pembiayaan macet adalah dari pihak bank yang kurang memperhatikan kriteria calon nasabah pembiayaan. Sedangkan untuk faktor eksternal dari adanya pembiayaan macet adalah dari pihak nasabah pembiayaan yang mengalami problem baik dalam hal ekonomi atau bahkan mengalami kecelakaan hingga kematian.

Akibat adanya beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal yang menimbulkan timbulnya pembiayaan macet, kini kasus pembiayaan macet pada perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat dengan adanya data yang dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui websitenya menyatakan bahwa NPF (Non Performing Financing) sebesar 6,90% pada Oktober 2022. NPF bisa dijadikan acuan untuk evaluasi kinerja bank syariah sesuai dengan produktivitas aset yang dimiliki, utamanya untuk permasalahan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut adalah sesuatu yang buruk untuk sebuah perbankan karena rasio NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia nomor 23/2/PBI/2021 untuk pembiayaan secara bruto kurang dari 5%. Sebagaimana yang kita bahas adalah tentang

pembiayaan usaha. Dalam statistik OJK tingkat pembiayaan macet dalam bidang usaha meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar 686.026.000 pada bulan Oktober 2022 dibandingkan dengan pembiayaan macet pada bulan Oktober 2021 yaitu sebesar 608.072.000. Bukan hanya dari tahun ke tahun bahkan setiap bulan jumlah pembiayaan macet terus meningkat. (www.ojk.go.id)

Ditambahkan dengan data yang diperoleh dari pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway mengenai pembiayaan KUR mikro yaitu outstanding mikro sebesar 20,6 Milyar dengan total pembiayaan macet sebesar 580.000.000. Dapat dikatakan jumlah yang besar pada pembiayaan macet dan dapat merugikan pihak bank jika tidak memiliki strategi untuk mengatasinya.

Dari data diatas resiko kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank akan semakin besar. Oleh karena itu untuk mengurangi dan mengatasi pembiayaan macet akibat berbagai faktor salah satunya akibat adanya kecelakaan hingga kematian dari pihak nasabah, maka bekerja sama dengan lembaga asuransi adalah keputusan yang tepat untuk mengurangi resiko pembiayaan macet.

Saat ini perbankan syariah di indonesia telah bekerjasama dengan beberapa lembaga asuransi syariah salah satunya yaitu PT. Asuransi Syariah AL AMIN yang mulai beroperasi sejak tahun 2010 meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perlindungan kecelakaan kerja hingga ibadah haji sesuai ketentuan Islam. Asuransi syariah terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan memenuhi

kebutuhan manusia sesuai dengan syariat islam. Perusahaan tersebut sangat mengedepankan kejujuran serta menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu perusahaan ini juga memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang asuransi atau perlindungan dengan prinsip gotong royong dan tolong menolong sesuai dengan syariat islam. (www.alamin-insurance.com)

Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dengan PT Asuransi Syariah AL AMIN menjadikan bank terus melakukan perkembangan dengan mengumpulkan dan memberikan dana yang diberikan oleh masyarakat dan akan diberikan kepada masyarakat hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam bidang perlindungan. Selain itu dengan adanya kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan Asuransi Syariah AL AMIN ini diharapkan dapat mengatasi pembiayaan-pembiayaan macet yang diakibatkan oleh faktor eksternal nasabah seperti kecelakaan dan kematian serta diharapkan dapat mengurangi pembiayaan macet dalam bidang usaha seperti KUR Mikro yang menjadi penyumbang pembiayaan macet tertinggi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis berkeinginan meneliti mengenai implementasi penggunaan asuransi jiwa syariah al amin ini dalam produk pembiayaan KUR Mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet dengan menggunakan studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway. Sehingga dapat diperoleh judul penelitian ini yaitu **“Implementasi Penggunaan Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR Mikro sebagai Upaya Mengatasi**

Pembiayaan Macet (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway)”

1. 2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Fenomena yang sudah dipaparkan melalui latar belakang, menjadikan adanya permasalahan yang teridentifikasi yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan resiko pada produk pembiayaan KUR mikro.
2. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh bank syariah dalam mencegah resiko pembiayaan macet.
3. Faktor yang mendasari Bank Syariah Indonesia memilih menggunakan asuransi penjaminan AL AMIN untuk mencegah resiko pembiayaan macet.
4. Penerapan asuransi penjaminan AL AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro untuk mencegah resiko pembiayaan macet.

1.2.2 Batasan Masalah

1) Obyek Penelitian

Obyek penelitian sebatas pada Perbankan Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian terbatas mengenai implementasi penggunaan asuransi penjaminan AL AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro untuk mengatasi pembiayaan macet.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai implementasi penggunaan asuransi penjaminan AL AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro untuk mengatasi pembiayaan macet studi BSI KCP Sidoarjo Gateway, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem kerja asuransi penjaminan AL-AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet?
- 2) Bagaimana implementasi penggunaan asuransi penjaminan AL-AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja asuransi penjaminan AL-AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan asuransi penjaminan AL-AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Syariah Indonesia

Hasil yang ada bisa bermanfaat dalam hal memberikan tambahan pengetahuan dan masukan kepada bank-bank syariah di Indonesia khususnya BSI KCP Sidoarjo Gateway untuk memilih asuransi yang tepat dan mengimplementasikan dengan baik kepada nasabah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah dipelajari, dapat menambah wawasan, serta diterapkan secara empiris dengan harapan dapat bermanfaat dalam pengimplementasian penggunaan asuransi yang tepat.

3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi penulis dalam upaya penelitian yang akan datang, khususnya dalam mengimplementasikan penggunaan asuransi penjaminan AL AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro untuk mencegah pembiayaan macet.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Asuransi Syariah

Dalam islam asuransi dikenal dengan istilah takaful yang artinya saling memikul risiko atau tolong menolong antar sesama manusia, sehingga bisa saling menanggung resiko ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh sesama. Acuan sikap gotong royong ini adalah tolong menolong untuk kebaikan sehingga seluruh pihak memberikan dananya supaya bisa meringankan resiko sesamanya (Azhari, 2020:14).

Dengan adanya sistem kerjasama dan saling tolong-menolong dalam asuransi syariah dapat memudahkan masyarakat untuk mencari perlindungan dirinya. Serta dengan adanya asuransi syariah membuat masyarakat tidak khawatir dengan pengolahan harta atau aset yang telah diberikan kepada pihak asuransi syariah.

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasari atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan” (Fatimah, 2022:21).

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *takaful*, *ta'min*, dan dalam bahasa Inggris terdapat istilah *Islamic insurance*. Beberapa istilah ini memiliki kemiripan dari segi arti yaitu saling menanggung dan pertanggungjawaban. Akan tetapi pada penerapannya, akuntansi syariah lebih sering mengadaptasi istilah *takaful*. *Takaful* bersumber dari bahasa Arab *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* dimana artinya adalah saling menanggung bersama. Jika kita menganggap asuransi *takaful* sebagai bagian dari muamalah, maka dari sudut pandang muamalah memiliki arti orang yang berbagi risiko satu sama lain dan menanggung risiko satu sama lain.

Menurut ketetapan Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah, *takaful*, *ta'min*, *tadamun* merupakan sebuah aktivitas untuk melindungi dan membantu satu sama lain lewat aktivitas penanaman modal berupa aset (*tabarru'*), yang menawarkan organisasi mengelola sebuah risiko dari aset tersebut lewat akad (perjanjian) yang berdasar pada ketentuan syariah (Hasanah, 2019:18).

Berdasarkan PJOK pasal 4 mengenai Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah: Ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan

ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada: 1. kegiatan usaha PAYDI; 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based); 3. kegiatan usaha Asuransi Kredit dan Suretyship; dan/atau 4. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah (OJK, 2016).

Sesuai dengan syariat islam, asuransi syariah memiliki beberapa akad yang dapat dilakukan pada saat transaksi dan lain sebagainya yaitu akad tijarah dan akad tabarru', sedangkan akad yang mengikuti akad tijarah maupun akad tabarru' adalah akad Mudharabah Musytarakah, akad Mudharabah dan akad Wakalah bil Ujrah. Selain itu, asuransi syariah memiliki sifat dan prinsip yang sesuai dengan syariat islam yaitu tolong menolong (Abdullah, 2018 : 23).

Asuransi syariah merupakan bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan membaca risiko tersebut secara adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai asuransi syariah.

A. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan membagi resiko tersebut secara adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi disebut tabarru' yang

digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian. perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau pengelola dana peserta asuransi.

Secara umum asuransi syariah memiliki pengertian sebagai sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan asuransi syariah sebagai bentuk asuransi yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuan utama dari asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari risiko tertentu dengan membagi risiko secara adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Dalam asuransi syariah beserta asuransi dan perusahaan asuransi menjalin kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beserta asuransi sebagai pemegang polis menyumbangkan dana secara sukarela yang disebut tabarru'. Dana ini digunakan untuk membantu sesama peserta asuransi yang mengalami kerugian. Prinsip tabarru' menggambarkan semangat saling membantu dan kepedulian terhadap sesama dalam Islam.

Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil atau pengelola dana peserta asuransi. Mereka menggunakan dana yang terkumpul untuk melakukan investasi berdasarkan prinsip mudharabah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu asuransi syariah juga menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dalam kontrak asuransi. Kontrak asuransi syariah harus transparan dan jelas, sehingga peserta asuransi dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dalam hal klaim, perusahaan asuransi syariah berkomitmen

untuk membayar klaim yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengandalkan praktik riba atau spekulasi.

Pengembangan asuransi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga keuangan dan perusahaan asuransi yang telah menyediakan produk asuransi syariah sebagai alternatif bagi masyarakat muslim yang ingin melindungi diri mereka secara finansial dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam menekankan pada keadilan saling membantu dan tanggung jawab sosial. Melalui prinsip-prinsip ini asuransi syariah berusaha untuk memberikan perlindungan finansial yang adil dan berkelanjutan bagi peserta asuransi.

B. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama, antara lain:

- a. Tabarru': Prinsip ini mengacu pada konsep sumbangan sukarela dari peserta asuransi untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian. Ini mewakili semangat saling membantu dalam Islam. Peserta asuransi secara sukarela berkontribusi dengan jumlah yang ditentukan dan dana tersebut digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami kerugian.
- b. Mudharabah: Prinsip ini menggambarkan kerjasama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Keuntungan dari investasi diperoleh secara adil berdasarkan kesepakatan awal antara pemegang

polis dan perusahaan asuransi. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya.

c. Wakalah: Prinsip ini mencakup menunjukkan perusahaan asuransi sebagai wakil atau pengelola dana peserta asuransi. perusahaan asuransi diberikan kompensasi Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, yang biasanya berupa komisi atau biaya administrasi. perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil peserta asuransi dalam mengelola dana yang dikumpulkan.

2.1.2 Asuransi Penjaminan

Asuransi penjaminan adalah bentuk perlindungan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada individu atau bisnis. tujuan utama asuransi penjaminan adalah untuk memberikan jaminan atau perlindungan atas kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kejadian yang tidak terduga. dalam penelitian ini kami akan membahas asuransi penjaminan secara umum jenis-jenisnya manfaat serta beberapa contoh penggunaannya

A. Pengertian asuransi penjaminan

asuransi penjaminan adalah suatu bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi yang bertanggung Di mana perusahaan asuransi setuju untuk memberikan jaminan atau perlindungan finansial terhadap risiko tertentu yang mungkin terjadi. risiko ini dapat berupa kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerusakan kematian atau kehilangan barang berharga.

B. Jenis-jenis asuransi penjaminan

1. asuransi kesehatan: asuransi penjaminan kesehatan melindungi individu atau keluarga dari biaya perawatan medis yang tinggi. Ini mencakup biaya rawat inap, operasi, obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan pengobatan lainnya.
2. Asuransi Jiwa: Asuransi penjaminan jiwa memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau keluarga tertentu jika tertanggung meninggal dunia.
Pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang tertentu yang ditetapkan dalam polis.
3. Asuransi kendaraan bermotor: Asuransi penjaminan kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan atau pencurian.
4. Asuransi properti: asuransi penjaminan properti melindungi pemilik properti dari kerugian atau kerusakan pada properti mereka. Seperti rumah, gedung atau peralatan akibat bencana alam, kebakaran, pencurian atau sebab lainnya.
5. Asuransi pendidikan: asuransi penjaminan pendidikan dirancang khusus untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk pendidikan anak masa depan. Jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap, perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang kepada anak yang diasuransikan.

C. Manfaat asuransi penjaminan

1. Perlindungan finansial: asuransi penjaminan memberikan perlindungan finansial yang dapat membantu menggantikan kerugian atau biaya yang timbul akibat kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan, kerusakan properti atau kematian.
2. Mengurangi resiko: dengan memiliki asuransi penjaminan, individu atau bisnis dapat mengurangi risiko finansial yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diinginkan. Asuransi menjadi jaminan bahwa ada dana yang tersedia untuk mengatasi kerugian tersebut
3. Ketenangan pikiran: dengan memiliki asuransi penjaminan akan membuat para pelaku asuransi menjadi tenang dikarenakan jika terjadi sesuatu yang terjadi maka tidak akan mengalami rasa cemas hingga panik dikarenakan sudah terjamin oleh pihak asuransi. (Fariz, 2016)

2.1.3 KUR Mikro

KUR adalah sebuah inisiatif kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2007 dengan tujuan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Kemudahan mengakses perbankan adalah keunggulan KUR yang telah dirasakan bagi para pelaku UMKM. Secara teknis, pelaku UMKM memiliki akses perbankan melalui KUR. KUR merupakan inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan dengan mengajak perbankan untuk memberikan pinjaman bagi UMKM megacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008. Pada peraturan ini, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan, antara lain usaha mikro yang memperoleh saranan terjamin haruslah

yang menguntungkan dan dapat memperoleh kredit dengan mudah. Meskipun usaha mikro tergolong belum mengenal bank secara detail, bantuan akan tetap diberikan. Sistem Informasi Debitur (SID) dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang telah mengajukan permintaan kredit atau belum pernah diberikan fasilitas kredit program khusus dari pemerintah. Kesepakatan antara debitur dengan lembaga penyalur KUR merupakan syarat agar KUR bisa di cairkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Setyowati, 2018).

Program KUR dinilai memiliki potensi untuk memberdayakan UMKM dengan cara menciptakan lapangan kerja, memberikan pendapatan bagi pengusaha UMKM, dan mengurangi kemiskinan. Akses kredit melalui lembaga keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan sektor UMKM. Dengan melakukan aksi tersebut, sektor UMKM bisa semakin kuat,

sehingga mampu berdampak pada penurunan kasus kemiskinan (Dharma et al., 2016:44).

KUR dapat dikatakan sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk menaggulangi kemiskinan melalui sektor usaha baik usaha kecil maupun menengah. Namun kini KUR telah dikembangkan kembali menjadi KUR Mikro. KUR Mikro sebenarnya dapat dikatakan sama dengan KUR namun yang membedakan adalah KUR Mikro lebih berfokus kepada usaha yang lebih kecil yaitu UMKM. Selain itu yang membedakan antara keduanya tentu saja limit yang diberikan. Limit yang diberikan oleh KUR Mikro lebih kecil karena memang lebih berfokus kepada UMKM yang memiliki modal lebih kecil.

KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR untuk mensejahterakan para UMKM. (2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (3) Jangka waktu KUR mikro: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR (PERMENKO NO. 11, 2017).

Ada beberapa ciri yang mendefinisikan usaha mikro, antara lain: (1) Jenis komoditas yang produksi oleh usaha tidak serta merta ditetapkan secara pasti melainkan dapat berubah sewaktu-waktu. Pelaku usaha mikro kadang-kadang akan menawarkan barang tergantung pada barang yang mungkin menarik bagi

pelanggan. (2) Pemilik usaha mikro memiliki lokasi operasional yang fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. (3) Meskipun pengelolaan keuangan sangat mudah, pemilik bisnis terkadang terus mencampurkan keuangan pribadi dan profesional. (4) Pemilik perusahaan dan pemilik usaha lainnya mempunyai latar belakang pendidikan yang minim. (5) Pelaksana usaha mikro secara umum tidak berizin usaha atau dokumen lain yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti NPWP. (6) Para pegawai yang bekerja biasanya tidak lebih dari 4 orang, yang terdiri dari kerabat dekat ataupun keluarga (Ulfa & Mulyadi, 2020:22).

Saat ini KUR Mikro telah berkembang di berbagai bank di Indonesia tidak hanya bank konvensional saja namun bank syariah juga memiliki produk pembiayaan KUR Mikro. Salah satunya Bank Syariah Indonesia yang baru saja diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger antara tiga bank yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Walaupun baru saja diresmikan namun Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah memiliki program bawaan dari gabungan ketiga bank yang telah di merger. Begitu pula dengan produk pembiayaan KUR Mikro yang dimiliki oleh BSI karena program ini telah lama dilaksanakan oleh ketiga bank sebelumnya jadi tidak perlu dikhawatirkan mengenai pembiayaan KUR Mikro BSI.

2.1.4 Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah adalah jenis pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaannya. Dalam pembiayaan perbankan syariah, riba

dan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah dilarang. Penentuan harga didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil atau musyarakah. Pembiayaan perbankan syariah adalah jenis pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Ini melibatkan pertukaran dana antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah (profit sharing) atau musyarakah (joint venture). Pembiayaan ini tidak mengandung unsur riba dan menghormati prinsip-prinsip etika dan moral dalam islam (Ulpah, 2020:13).

2. Jenis-jenis pembiayaan

Terdapat beberapa jenis produk pembiayaan di perbankan syariah:

a. Pembiayaan modal kerja syariah

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan untuk mengembangkan modal kerjanya sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pembiayaan investasi syariah

Yaitu dana yang ditanamkan supaya bisa bermanfaat dan memberikan untung di masa depan sesuai syariat islam.

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dengan tujuan dilaur usaha.

d. Pembiayaan sindikasi

Yaitu penanaman dana pada beberapa lembaga utamanya koperasi karena jumlah transaksi yang sangat besar (Ilyas, 2019:17).

3. Prinsip-prinsip pembiayaan

a. Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari:

1) Mudharabah

Mudharabah adalah produk pembiayaan dalam perbankan syariah berupa akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pihak pemberi modal sedangkan pihak kedua adalah pengelola.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana keduanya sama-sama berkontribusi dalam memberikan dana serta pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama.

3) Prinsip jual beli

Dalam prinsip jual beli terdapat sistem yang mengajarkan tata cara jual dan tata cara beli. di mana pemberi modal atau bank akan membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan kemudian pihak pemberi modal atau bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin atau keuntungan didalamnya. (Sholahuddin, 2020:20).

2.1.5 Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah situasi dimana debitur tidak mampu membayar kembali pinjaman yang diterima. Ini dapat menyebabkan masalah bagi pemberi pinjaman, seperti bank, karena mereka tidak akan dapat memperoleh pembayaran yang tepat waktu dan dalam jumlah yang diharapkan. Ini juga dapat terjadi karena berbagai alasan seperti penurunan pendapatan, masalah kesehatan, atau perubahan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan macet:

1. Faktor Ekonomi: Krisis ekonomi, inflasi yang tinggi dan peningkatan suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.
2. Faktor Bisnis: Kemajuan teknologi, perubahan pasar dan kompetisi yang ketat dapat mempengaruhi kondisi bisnis dan menyebabkan kegagalan.
3. Faktor Keuangan Pribadi: Debitur mungkin mengalami masalah keuangan pribadi seperti pemakaian kartu kredit yang berlebihan, kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan.
4. Faktor Regulasi: Peraturan pemerintah yang baru atau berubah dapat mempengaruhi kondisi bisnis dan menyebabkan pembiayaan macet.

Untuk mengatasi pembiayaan macet, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Restrukturisasi pinjaman
2. Modifikasi tingkat suku bunga
3. Menjual aset yang dimiliki

4. Penyelesaian dilakukan melalui lembaga keuangan
5. Mediasi antara pemberi pinjaman dan debitur

Untuk mencegah pembiayaan macet, pihak pemberi pinjaman atau pembiayaan harus melakukan analisis risiko secara hati-hati sebelum bertanggung jawab dan mengelola keuangan pribadi dengan baik. Debitur juga harus bertanggung jawab dan mengelola keuangan pribadi dengan baik. Jika terjadi pembiayaan macet, pihak pemberi harus bersiap untuk mengatasi situasi tersebut dengan cara yang profesional dan menghormati hak-hak debitur (Alam, 2021:26).

1. Faktor-faktor pembiayaan macet:

Ketika seorang pelanggan tidak dapat melakukan pembayaran penuh atau sebagian seperti yang disepakati dengan bank, maka hal tersebut biasa disebut kredit macet atau pembiayaan macet. Pinjaman dikatakan macet apabila:

- a. Berdasarkan prospek usaha
 1. Terdapat keraguan terhadap *going concern* suatu bisnis yang semakin menurun dan memiliki kesulitan untuk bisa bangkit
 2. Kehilangan pasar akibat penurunan keadaan ekonomi
 3. Lemahnya manajemen
 4. Terjadi mogok kerja yang solusinya begitu kompleks diberikan
- b. Berdasarkan keuangan kreditur
 1. Terjadi rugi dengan jumlah besar

2. Debitur gagal melunasi kewajibannya sehingga menimbulkan kebangkrutan
3. Tingginya rasio utang terhadap ekuitas
4. Melakukan utang untuk membiayai operasional

c. Berdasarkan kemampuan membayar

1. Terjadi tunggakan lebih dari 270 hari pada pembiayaan pokok dan bunga
2. Tidak terdapat pencatatan kredit maupun pengikatan jaminan

Penyebab kredit macet adalah hal-hal yang membuat klien tidak dapat memenuhi semua komitmennya kepada bank seperti yang direncanakan. Berikut ini adalah beberapa penyebabnya:

a. Faktor eksternal bank

1. Terdapat tujuan negatif dari debitur
2. Terjadinya kesulitan dan kegagalan likuidasi pada perjanjian kredit yang sudah dilakukan
3. Keadaan lingkungan sekitar manajemen dan debitur
4. Terjadi bencana seperti kebakaran dan bencana alam dan juga agalnya usaha

b. Faktor internal bank

1. Kurangnya wawasan dan skill dalam mengelola kredit
2. Tidak terdapat aturan mengenai kredit pada bank terkait
3. Terdapat penyimpangan pada kredit yang diberikan beserta pengawasannya oleh pihak bank

4. Terdapat permasalahan di dalam organisasi dan manajemen yang lemah

2.1.6 Resiko Kredit

Risiko kredit adalah salah satu risiko yang harus dikelola oleh lembaga keuangan dan perusahaan. Risiko ini terkait dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default oleh pihak yang meminjam uang atau kredit. Risiko kredit dapat terjadi pada berbagai jenis kredit, termasuk kredit konsumen, kredit bisnis dan kredit investasi.

Penilaian risiko kredit adalah proses penting dalam memberikan kredit, baik kepada individu maupun perusahaan. Lembaga keuangan dan perusahaan memperhitungkan risiko kredit sebelum memberikan kredit kepada peminjam. Penilaian risiko kredit dilakukan dengan cara memeriksa sejarah kredit peminjam, kemampuan keuangan peminjam, kondisi ekonomi, dan kebijakan kredit yang diterapkan oleh pemberi pinjaman.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit

Resiko kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Kemampuan keuangan peminjam

Kemampuan keuangan peminjam menjadi faktor penting dalam menilai risiko kredit. Memberi pinjaman perlu memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Kemampuan keuangan peminjam bisa dinilai berdasarkan pendapatan, aset dan liabilitas.

2. Sejarah kredit

Sejarah kredit peminjam juga menjadi faktor penting dalam menilai resiko kredit. Pemberi pinjaman akan melihat catatan kredit peminjam untuk menentukan seberapa besar kemungkinan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Jika peminjam memiliki catatan kredit buruk atau pernah gagal membayar pinjaman, maka resiko kredit akan lebih tinggi.

3. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi juga mempengaruhi resiko kredit. Jika kondisi ekonomi sedang lesu, maka resiko kredit akan lebih tinggi karena peminjam mungkin mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya jika kondisi ekonomi sedang baik maka resiko kredit akan lebih rendah.

4. Kebijakan kredit

Kebijakan kredit yang diterapkan oleh pemberi pinjaman juga mempengaruhi resiko kredit. Jika pemberi pinjaman menerapkan kebijakan kredit yang ketat maka resiko kredit akan lebih rendah. Sebaliknya jika pemberi pinjaman menerapkan kebijakan kredit yang longgar maka resiko kredit akan lebih tinggi.

Dalam islam sistem resiko kredit hampir sama dengan pembiayaan. Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit diatas, terdapat strategi dalam mengatasinya yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C meliputi Character, Capital, Condition, Capacity dan Collateral.

A. Chacarter

Penilaian terhadap Character atau watak, sifat, pribadi para nasabah, dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan guna mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari.

B. Capacity

Capacity atau kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya.

C. Capital

Capital atau Modal dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur, penilaiaan ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.

D. Collateral

Collateral, atau bentuk penilaian terhadap angunan, dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi atau wanprestasi di kemudian hari.

E. Condition

condition of economy dimana bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur, bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut (Guntara & Griadhi, 2019:10).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.2 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah penjelasan singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan atau terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang hamper sama dengan penelitian ini yaitu:

No.	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Linawati (2020)	“Asuransi Syariah Dan Implementasi Asuransi Syariah Dalam Perbankan Syariah”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai asuransi syariah dan menganalisis implementasi asuransi syariah dalam perbankan syariah	Dari berbagai macam kelompok secara umum asuransi dikategorikan menjadi tiga yaitu: asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah diantaranya mengenai visi, isi, akad, hukum, investasi maupun pengelolaan dana sedangkan persamaannya adalah Akad kedua asuransi berdasarkan suka	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis tentang implementasi asuransi syariah dalam perbankan syariah • Membahas mengenai asuransi syariah dan cara kerja asuransi syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas implemetasi asuransi syariah secara global pada perbankan syariah, penelitian ini membahas implementasi asuransi syariah berfokus pada pembiayaan

				sama suka, adanya jaminan, akad mustamir (terus) dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak		
2.	Ricky Febriansyah (2022)	“Analisis Implementasi Pembiayaan Kur Mikro Syariah dengan Akad Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sribhawono, Lampung Timur)”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai penerapan produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya memberdayakan UMKM di Provinsi Lampung dalam pandangan perspektif ekonomi islam.	Hasil dari penelitian ini menurut perspektif ekonomi islam sangat sesuai karena peran KUR mikro dalam UMKM di Provinsi Lampung memberikan dampak yang positif dan sangat memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki UMKM untuk mengembangkan UMKM nya. Dalam perspektif ekonomi islam hal ini selaras dengan Firman Allah SWT yang tertuang dalam QS. Fussilat: 10.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai pembiayaan kur mikro pada perbankan syariah • Bentuk penelitian sama yaitu implementasi • Pengaplikasian sama yaitu pada akad murabahah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu tidak menggunakan asuransi syariah sebagai indikator • Penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian ini berfokus pada pembiayaan macet
3.	Sugeng Haryadi, Akhyun	“Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful	Untuk menganalisis tentang	Hasil dari penelitian ini adalah PT Takaful Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai asuransi syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu tidak

	athoillah (2017)	Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya’	bagaimana pengelolaan yang diterapkan pada program Asuransi Takaful Pembiayaan (bancassurance) untuk menjamin risiko pembiayaan, serta apa saja yang diberikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah bank syariah	akan mengelola dana yang diberikan Bank BNI syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah Premi pokok yang dibayarkan akan tetap dialokasikan pada dana tabalrru’, sedangkan margin hasil investasi dibagi 40% untuk perusahaan dan 60% untuk dikembalikan pada dana tabalrru’.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pengelolaan asuransi syariah pada bank syariah 	<p>menggunakan variable pembiayaan, penelitian ini menggunakan variable pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu hanya menganalisis tentang sistem kerja asuransi Takaful Keluarga pada bank, penelitian ini membahas mengenai asuransi jiwa syariah Al-Amin dalam produk pembiayaan dan penanganan pembiayaan macet
4.	Ganis Akbar S , Agus Saroni , Muhyidin (2018)	“Pelaksanaan Asuransi Syariah untuk Pembiayaan Pembelian Rumah pada	Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan asuransi syariah yaitu asuransi	Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya kendala pada PT Takaful Keluarga yaitu kendala internal.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai asuransi syariah • Membahas mengenai implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan variable dalam pembiayaan • Penelitian terdahulu

		Bank Muamalat oleh PT Asuransi Takaful Keluarga di Semarang”	Takaful Keluarga dalam kegiatan pembelian rumah oleh nasabah bank muamalat	Untuk mengatasi kendala tersebut maka PT Asuransi Takaful Keluarga perlu melakukan pelatihan untuk mengembangkan kualitas SDM nya.	asuransi syariah yaitu jiwa Al-Amin dalam Bank syariah	tidak ada variable ketiga sedangkan penelitian ini terdapat variable ketiga yaitu pembiayaan macet
5.	Siti Amaliah (2021)	“Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 pada PT. Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan”	Untuk menganalisis bagaimana implementasi penggunaan asuransi jiwa syariah pada masa pandemic covid-19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat kendala dalam pengimplementasian asuransi jiwa syariah terhadap PT asuransi jiwa prudential cabang medan dikarenakan pandemi covid-19 yang membuat merosotnya keuangan perusahaan. Namun perusahaan memiliki solusi untuk mengatasinya salah satunya yaitu Mengandalkan nasabah existing dalam pendapatan premi, Membuat iklan semenarik mungkin di sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai implementasi asuransi syariah • Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas mengenai sesuatu yang telah terjadi di masa lampau • Penelitian terdahulu menggunakan fenomena, sedangkan penelitian ini menggunakan instansi yaitu bank syariah

				media untuk pemasaran produk asuransi.		
6.	Nurmalinda Siregar (2020)	“Analisis Implementasi Pemasaran Produk Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 KPS Medan”	Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemasaran produk yang diterapkan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 KPS Medan.	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tantangan dalam implementasi pemasaran produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 ada tiga diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan knowledge dari SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai implementasi produk asuransi syariah • Bentuk metode penelitian adalah kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi pemasaran, penelitian ini membahas mengenai implementasi asuransi syariah terhadap produk pembiayaan bank • Penelitian terdahulu tidak befokus pada bank syariah, penelitian ini berfokus pada bank syariah
7.	Husni Fuaddi (2020)	“Implementasi Prinsip-prinsip Asuransi Syariah pada PT Prudential Life Assurance	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asuransi syariah pada asuransi syariah di pekanbaru sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai prinsip-prinsip asuransi syariah • Penelitian bersifat implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda

		Syariah Pekanbaru”	Syariah Pada PT. Prudential Life Assurance Syariah.	dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Pelaksanaan operasional asuransi syariah merupakan sharing of risk atau saling menanggung risiko, kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari unsur gharar, maysir dan riba.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu memiliki hanya memiliki 1 variabel penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel penelitian
8.	Uswatun Khasanah, Manzilatul Fajriah, Dewi Arianti, Lady Avisha (2021)	“Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”	Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mencari tahu bagaimana pelaksanaan asuransi pembiayaan mudharabah di BPRS X Provinsi Riau dengan melihat dari sudut pandang hukum islam	Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Penerapan manajemen risiko wajib diterapkan dalam sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai analisis pelaksanaan asuransi yang diimplementasikan kepada produk pembiayaan • Menjadikan pembiayaan murabahah sebagai variabel penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu meneliti dengan meninjau dari aspek prespektif hukum islam sedangkan penelitian ini menjadikan bank syariah sebagai objek penelitian. • Metode penelitian yang berbeda

				perbankan, baik dalam BUS, UUS, maupun BPRS. BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko terhadap seluruh faktor resiko yang bersifat material. Penerapan manajemen resiko ini biasanya termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, seperti asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan, apabila obyek Murabahah berupa kendaraan.		
9.	Ria Kusmawati, Masturoh, Aryf Rizqy Pratama, Akhmad Andrian	“Implementasi Produk Pembiayaan UMKM di BSI KCP Kajen Pekalongan”	untuk menjelaskan praktik implementasi produk pembiayaan untuk segmen	Adapun produk pembiayaan yang dibuat oleh pihak BSI ini merupakan suatu pembiayaan alternatif dan diberikan oleh BSI	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai produk pembiayan bank syariah • Bentuk penelitian yaitu implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai implementasi asuransi

	Maulana, Rinda Asytuti (2022)		usaha mikro di Bank Syariah Indonesia dan strategi dalam meningkatkan pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat	yang sarannya adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan modal dan ingin mengembangkan usahanya. Pembiayaan mikro yang ditawarkan sendiri ada dua macam yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan reguler. Sedangkan akad yang digunakan dalam program pembiayaan mikro adalah akad murabahah dimana bank terlebih dahulu memenuhi barang permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah secara kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 	<p>syariah, sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang implementasi asuransi syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu hanya memiliki 1 variabel penelitian saja.
10.	Aslamiah (2019)	“Implementasi Akad Mudharabah pada Poduk-produk Asuransi	untuk memberikan bukti empiris bagaimana implementasi	Penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida syariah cabang kapten tendean sudah	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk penelitian yang sama yaitu implementasi • Akad bagi hasil yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variable


		Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Pemuda Syari'ah Cabang Kapten Tendean)”	fatwa DSN pada akad mudharabah terkait produk-produk asuransi syari'ah.	sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Bumida syariah terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, gharar, saling ridha, maysir, riba, dan risywah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli (tolongmenolong) yang didalamnya mengandung unsur tabarru' dan mudharabah.	sebagai variable penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian menggunakan metode kualitatif 	sedangkan penelitian ini menggunakan beberapa variable <ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian yang berbeda
--	--	--	---	---	--	--

Data diatas merupakan beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang ada sangkut pautnya dengan penelitian yang sedang dibahas yaitu tentang implementasi asuransi terhadap sebuah produk pembiayaan sebagai alternatif untuk mencegah pembiayaan macet (Aslamiyah, 2021:11).

2.3 Kerangka Konseptual

Penyusunan kerangka konseptual ini berdasarkan teoritis yang kemudian pemecahan masalahnya dapat di analisis dengan adanya penelitian. Kerangka berfikir adalah kerangka pemikiran seseorang yang berhubungan antara objek satu dengan objek yang lain yang dapat disebut masalah.

Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini:



Dari gambaran kerangka konseptual diatas maka dapat dilihat bahwa penelitian ini membahas mengenai permasalahan tentang

pembiayaan macet dengan 2 faktor yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini berfokus pada salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yaitu KUR Mikro. KUR mikro adalah produk pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Untuk menangani pembiayaan macet oleh nasabah KUR mikro maka solusi dari bank syariah yaitu bekerjasama dengan pihak asuransi syariah yaitu asuransi penjaminan Al-Amin untuk menjamin pembiayaan. Fokus penelitian ada pada mencari tahu cara pengimplementasian asuransi penjaminan Al-Amin yang terkandung pada produk KUR mikro dalam upaya mengatasi pembiayaan macet dengan studi kasus yang diambil yaitu pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Prosedur dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan dipahami sebagai metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan langkah-langkah yang diterapkan seorang peneliti.

Tipe penelitian yang dipilih penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sehingga data primernya menggunakan data yang bersifat verbal. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis maupun lisan dengan perolehan data didapat dari proses pengamatan dan wawancara untuk deskripsikan sedemikian rupa.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway Kabupaten Sidoarjo dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Surabaya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Sumber Data Primer

Data yang perolehannya langsung dari informan atau pihak pertama berarti didapat dari sumber primer, sehingga data akan diukur melalui wawancara. Informan

yang dituju untuk penelitian ini adalah *Operasional Head (OH)*, *Sales Head* dan *Control Processing Head*.

Selain itu data primer lainnya adalah dokumen-dokumen dari bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu Sidoarjo Gateway dan PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tentang polis asuransi jiwa nasabah, dan lain-lain (Sari, M. S., & Zefri, 2019:23).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa tahapan yang diterapkan dalam proses pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yang berupa tanya jawab kepada narasumber yaitu pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway dan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin untuk memperoleh informasi mengenai proses penggunaan asuransi penjaminan AL-AMIN dalam produk KUR mikro.
- b. Dokumentasi yang berupa pengambilan data dengan tidak langsung, dan teknik ini berbentuk sebuah dokumen. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penggunaan asuransi penjaminan AL-AMIN dalam produk pembiayaan KUR mikro di PT Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Sidoarjo Gateway dan PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. (Kawasati, 2011:26).

3.5 Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data selanjutnya digunakan oleh penulis ketika data sudah berhasil bidang atau tulisannya, yan berupa:

1. Editing, yakni tahap pemeriksaan ulang terhadap keseluruhan data yang sudah dikumpulkan untuk memastikannya akurat, menyeluruh, dan relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis hanya akan menggunakan rumusan masalah saat menganalisis data.
2. Organizing, yakni penyusunan ulang terhadap data yang sudah terkumpul sepanjang observasi yang dibutuhkan pada konteks pemaparan yang telah disusun menggunakan sistematika rumusan masalah. Untuk mempermudah penulis dalam meneliti data, penulis menyusun dan mengelompokkan data-data yang diperlukan untuk dianalisis.
3. Menemukan hasil, yaitu melalui analisis data untuk memperoleh kesimpulan tentang benar tidaknya fenomena yang diidentifikasi, sehingga akan mengarah pada solusi dari rumusan masalah (Ahmad & Muslimah, 2021:18).

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah dikumpulkannya semua data, langkah yang harus dilakukan dilakukan adalah analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan data secara deskriptif menggunakan narasi lisan ataupun tulisan dari tindakan individu yang dilihat

menggunakan teknik yang sudah ditemukan. Penulis kemudian akan menggunakan analisis ini untuk mencoba memecahkan masalah atau sebuah isu..

Informasi tersebut kemudian diolah dan dipelajari dengan menggunakan mentalitas induktif, yakni pemikiran berdasarkan hal yang benar terjadi dan dikaji, dianalisis, dan ditarik kesimpulan sehingga pemecahan masalah atau solusinya dapat diterapkan secara umum.

Informasi yang dihimpun mencakup alasan di balik keputusan bank syariah untuk menggunakan asuransi Jiwa Syariah AL-AMIN dalam produk pembiayaan mikro KUR untuk mengurangi risiko pembiayaan yang macet serta rincian tentang bagaimana menerapkan strategi ini (Tiro et al., 2020:29).

3.7 Data yang Dikumpulkan

- a. Data yang terkumpul berhubungan dengan latar belakang penggunaan asuransi penjaminan AL-AMIN dalam pembiayaan KUR mikro terutama dalam mencegah pembiayaan macet yang dialami bank syariah Indonesia cabang pembantu Sidoarjo Gateway.
- b. Data yang terkumpul berhubungan dengan prosedur penggunaan asuransi penjaminan AL-AMIN mengenai produk pembiayaan KUR mikro terutama dalam mencegah pembiayaan macet yang ada di bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu Sidoarjo Gateway.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Posisi PT Bank BRI Syariah semakin kokoh pada tanggal 19 Desember 2008, yaitu dikarenakan penandatanganan akta pemisahan (spinoff) Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan kemudian melebur kedalam PT Bank BRI Syariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. Saham PT Bank BRI Syariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. PT BRI Syariah Tbk mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern. PT BRI Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan

nasabah. Kantor Cabang yang representatif dibuka di berbagai kota besar dan strategis di seluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah.

Kemudian, per 1 Februari 2021 dilakukan penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

A. Visi dan Misi BSI

Visi : Top 10 Global Islamic Bank

Misi :

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
 - Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham


Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja


B. Profil Perusahaan

Nama Instansi : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo
Gateway
Alamat : Ruko Gateway, Jl. Letjend. S. Parman, Dusun Sawo, Sawo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Indonesia
Tahun Berdiri : 17 November 2008 (Beroperasi Sebagai BRI Syariah)
Tahun Operasi : 1 Februari 2021 (Sebagai BSI)
Telp : (031) 8545353
Email : -
Web : -

C. Struktur Organisasi Intansi



D. STRUKTUR ORGANISASI BSI KCP SIDOARJO GATEWAY



E. Produk-produk pada Bank Syariah Indonesia

1. Produk penghimpunan dana

- Tabungan Easy Wadi'ah
- Tabungan Easy Mudharabah
- Giro Wadi'ah/Mudharabah
- Haji Indonesia
- Tabunganku
- Tabungan Simple
- Tabungan Junior
- Tabungan Mahasiswa
- Tabungan Berencana

2. Produk Penyaluran Dana

- Mitra guna berkah
- KUR Mikro
- Kur Kecil
- Gadai Emas

F. KUR Mikro


Kredit Usaha Rakyat mikro atau biasa disingkat KUR mikro merupakan salah satu produk pembiayaan yang difasilitasi dan merupakan program dari pemerintah sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dan meretas kemiskinan pada saat itu. Kredit Usaha Rakyat mikro atau

KUR mikro merupakan Kembangan dari KUR dimana KUR mikro dikhususkan kepada para pelaku usaha kecil atau UMKM dengan limit sebesar 50.000.000. KUR mikro merupakan program pemerintah yang disalurkan kepada para pelaku usaha melalui bank maupun non bank baik bank konvensional maupun bank syariah.

Syarat yang diperlukan oleh para pelaku usaha kecil untuk mengajukan pembiayaan KUR mikro yaitu:

- Memiliki usaha yang jelas
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia minimum 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.
- Fotokopi KTP suami – istri.
- Copy Kartu Keluarga atau Akta nikah.
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Surat keterangan usaha.

Data diatas merupakan syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan KUR mikro di BSI KCP Sidoarjo Gateway. Dikarenakan untuk melanjutkan ke tahap pengajuan diperlukan data-data calon nasabah serta untuk mempermudah pihak bank mencari dan melanjutkan tahap pengajuan berikutnya. Berikut adalah tata cara pengajuan KUR mikro:



4.1.2 Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi swasta yang telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berlandaskan syariah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tuntutan masyarakat akan jaminan sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya sistem asuransi. "Bisnis kepercayaan" mengacu pada proses pemilihan nama perusahaan dengan tetap memperhatikan dan memahami ciri khas dari sektor asuransi. Mengikuti ketentuan asuransi syariah Islam, khususnya gagasan *utmost good faith*, telah menjadi filosofi dalam prinsip mematuhi kesepakatan asuransi syariah untuk polis asuransi yang akan ditanggung oleh pihak penanggung. "AL AMIN" atau "Terpercaya" merupakan nama organisasi yang menjadi landasan atas prinsip tersebut, dengan berdasarkan niatan yang positif pada saat melaksanakan tugas dan praktik bisnis yang beretika sesuai dengan aturan yang ada (Azhari, 2020:20).

PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN telah secara efektif mengembangkan sumber daya manusianya dan mampu mengembangkan setiap komponen perlindungan dan asuransi lainnya yang diperlukan oleh penduduk. Perusahaan tersebut memiliki sejarah memenangkan berbagai penghargaan, termasuk pencapaian dalam kategori Asuransi Syariah dengan kinerja "Sangat Bagus" pada *The Best Sharia Finance Infobank Award* tahun 2012 yang telah melakukan pembukuan saat beroperasi pertama kali (2010). Ia juga telah

memenangkan sejumlah penghargaan lainnya, termasuk *Ist Best Life Insurance 2012* dengan ekuitas sebesar Rp. 100 Miliar kebawah dari Media Asuransi. (www.aaji.or.id).

Untuk memenuhi keperluan masyarakat pada asuransi jiwa serta kenyamanan yang bermuamamah, dalam memotivasi karyawan bekerja terhadap "Perlindungan terpercaya dan Amanah" berdasarkan syariat Islam mengenai harta dan benda serta jiwa manusia maupun keturunannya. "Sebagai individu dan perusahaan sangat bangga memberikan keterlibatan terhadap masyarakat yang mana bekerja dan kita hidup".

A. Visi dan Misi PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN

Adapun visi dan misi PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang handal dan terpercaya.

Misi : Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat.

B. Produk-produk Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN

Berikut ini adalah produk-produk yang disediakan:

1. At-ta'min Pembiayaan Mikro

Produk At-ta'min pembiayaan mikro syariah Al-Amin adalah wujud program asuransi syariah berupa santunan jika peserta sudah meninggal dunia yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan

atas kerugian terhadap penerima manfaat jika peserta asuransi syariah mendapat persetujuan perlindungan tanpa memenuhi kewajiban pinjaman yang harus dilunasi sehingga produk pembiayaan syariah ini telah menjamin risiko yang akan terjadi.

Resiko yang dijamin : meninggal dunia

2. At-ta'min Siswa Dinar

Jenis asuransi ini akan memberikan perlindungan kepada siswa berupa jaminan finansial jika siswa/pelajar sudah meninggal dunia serta ganti rugi jika terjadi kecelakaan dan cacat baik seluruh maupun sebagian biaya.

Resiko yang dijamin: meninggal dunia, PA (ABD), rawat inap

3. Asuransi Personal Accident

Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada pekerja/anggota organisasi, jamaah haji atau wisatawan atas risiko jiwa yaitu meninggal dunia atau cacat permanen akibat kecelakaan.

Resiko yang dijamin: meninggal dunia

4. At-ta'min Siswa Dirham

Merupakan asuransi yang diberikan kepada siswa atau pelajar dengan memberikan perawatan di rumah sakit hingga perlindungan dengan memberikan santunan jika meninggal dunia atau bahkan jika terjadi cacat permanen akibat kecelakaan.

Resiko yang dijamin : PA (ABD), rawat inap

5. At-ta'min Siswa Dinar

Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada siswa/mahasiswa yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan serta santunan meninggal dunia dan biaya rawat inap di rumah sakit.

Resiko yang dijamin: meninggal dunia

6. Asuransi Jiwa Berjangka

Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk uang pertanggungan (UP) kepada peserta jika meninggal dunia saat masih ada pada masa perlindungan.

Resiko yang dijamin: meninggal dunia

7. Al-amin Ba'dal Arafah

Merupakan asuransi yang diberikan kepada peserta berupa santunan jika terjadi resiko meninggal dunia dan kecelakaan serta pembiayaan haji.

Resiko yang dijamin: Rawat inap, meninggal dunia. PA(ABD)


8. Asuransi Penjaminan

Merupakan asuransi yang diberikan kepada peserta asuransi baik individu maupun bisnis untuk menjamin segala kerusakan, kehilangan, kecelakaan hingga meninggal dunia.

Secara umum, mekanisme kerja asuransi syariah memfokuskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Ini membuat

asuransi syariah menjadi pilihan yang baik bagi masyarakat yang memprioritaskan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan dana dan melindungi diri dari risiko (Priyatno et al., 2020:24).

D. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin



Gambar 4.1.1 Struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin 2

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Kerja Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan

KUR Mikro sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet

Sebagai salah satu sarana menyalurkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pelopor pertama sebagai bank syariah di Indonesia yang menyalurkan KUR

kepada masyarakat pelaku usaha. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Erick selaku Branch Manager:

“Ya, pada BSI KCP Sidoarjo Gateway ini memang sudah ada program pembiayaan KUR mikro bahkan sebelum adanya merger 3 bank dulunya ini BRI Syariah yang dulunya pun juga sudah ada produk pembiayaan KUR mikro” (Erick,2023)

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa memang pada BSI KCP Sidoarjo Gateway sudah memiliki produk pembiayaan KUR mikro bahkan sebelum terjadinya merger 3 bank.

Dalam produk pembiayaan KUR mikro terdapat akad yang digunakan sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, BSI KCP Sidoarjo Gateway menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Akad murabahah adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan.

Sedangkan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah bentuk kerjasama 2 pihak untuk kepemilikan asset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Oni selaku Marketing:

“Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan KUR mikro adalah Murabahah dan MMQ atau Musyarakah Mutanaqisah dimana memang akad ini cocok untuk para nasabah yang ingin melakukan pinjaman KUR mikro” (Oni,2023)

Dalam penjelasan diatas sudah jelas bahwa akad yang digunakan oleh BSI KCP Sidoarjo Gateway adalah akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Dimana memang akad Murabahah digunakan untuk modal kerja dan investasi nasabah sedangkan akad Musyarakah Mutanaqisah digunakan oleh pihak bank sebagai akad pembiayaan KUR mikro.

Dalam sebuah produk pembiayaan tentu saja terdapat prosedur pengajuan hingga realisasi nya begitu pula pada BSI KCP Sidoarjo Gateway yang memiliki prosedur untuk mengetahui hingga memilih calon nasabah pembiayaan yang akan mengajukan produk pembiayaan pada BSI KCP Sidorjo Gateway. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Prosedur untuk mengajukan pembiayaan KUR mikro disini sesuai dengan standar Bank Indonesia tentunya yaitu datang ke bank dengan membawa beberapa dokumen pendukung antara lain data legal seperti KTP, KK, Surat Nikah. Jika pengajuannya diatas 50.000.000 wajib pakai NPWP, kalau dibawah 50.000.000 tidak wajib NPWP. Kalau dia belum nikah wajib sertakan surat keterangan belum menikah, lalu surat keterangan usaha yang penting bahwa dia memiliki usaha. Nak surat keterangan usaha ini bisa minta dari kelurahan atau kalau dia punya NIB yang terbaru juga bisa. Nah ini baru persyaratan. Setelah datang ke bank memberikan data-data persyaratannya tahap selanjutnya adalah verifikasi data dari pihak bank, dilihat apakah KTP nya sesuai dengan KK dan dokumen lain, setelah itu dilakukan SLIK dengan menggunakan aplikasi i-kurma dengan menginput dokumen-dokumen nya serta menyertakan berapa jumlah yang akan dipinjam. Lalu tahap selanjutnya jika nasabah lancar maka nasabah akan lolos dan marketing akan mengajukan kepada atasannya yaitu

MRMTL (Micro Relationship Manager Team Leader) serta melakukan survei usaha kepada calon nasabah jika nasabah lolos maka tahap selanjutnya adalah pengajuan kepada Branch Manajer (BM) lalu tahap selanjutnya adalah verifikasi oleh Branch Office (BO) tahap terakhir adalah pencairan oleh BOSM (Branch Office Service Manager)” (Oni,2023)

Dari penjelasan diatas cukup detail mengenai prosedur pengajuan pembiayaan KUR mikro mulai dari pengajuan hingga pencairan dana pembiayaan. Selain prosedur pengajuan hingga pencairan pembiayaan, pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway juga memilah calon nasabah pembiayaan dengan menilai beberapa unsur calon nasabah sebagai salah satu strategi untuk menangani resiko pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“ Iya kan untuk menerima calon nasabah itu kan kita harus melihat dulu 5C nya yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Dimana Character itu ya karakter orang itu bagaimana bagus atau tidak, lalu Capacity itu kita lihat kapasitas atau keuangan si calon nasabah ini gimana. Kalau Capital itu modalnya ya yang kalau di KUR mikro ini ya usahanya itu trs Collateral itu jaminan kalau di KUR mikro kan juga harus pakai jaminan. Terus yang terakhir Condition itu lingkungan, harus dilihat dulu lingkungannya kayak gimana soalnya kan memang berpengaruh sekali ya lingkungannya itu” (Oni,2023)

Pada penjelasan Bapak Oni diatas merupakan strategi yang dilakukan BSI KCP Sidoarjo Gateway untuk mencegah resiko pembiayaan dan sesuai dengan standar Bank Indonesia yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu

Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition yang akan diterapkan kepada calon nasabah.

KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan produk pembiayaan yang dimiliki oleh BSI yang tentunya setiap produk pembiayaan akan memiliki resiko tersendiri terhadap pihak bank sebagai penyalur dana. Oleh karena itu maka diperlukan beberapa strategi untuk mengatasi resiko pembiayaan. Adapun strategi yang dilakukan oleh BSI KCP Sidoarjo Gateway untuk mengatasi resiko pembiayaan adalah dengan menjaminkan pembiayaan menggunakan asuransi yang tentunya berbasis syariah. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Erick Kurniawan selaku Branch Manager:

“Dalam produk pembiayaan tentu saja kita disini sudah menggunakan strategi untuk menghadapi resikonya yaitu dengan adanya asuransi pada setiap produk pembiayaan bahkan tidak hanya satu” (Erick,2023).

Berdasarkan yang dikatakan oleh Bapak Erick mengenai strategi untuk menghadapi resiko pembiayaan maka Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway memberikan asuransi kepada nasabah pembiayaan bahkan tidak hanya satu asuransi saja.

Sebagaimana telah dikatakan oleh Bapak Erick mengenai asuransi yang diperuntukkan kepada produk pembiayaan sebagai strategi dalam menangani resiko pembiayaan begitu pula pada produk pembiayaan KUR mikro dimana dalam produk ini justru memiliki sekaligus dua asuransi

untuk mengurangi resiko yaitu asuransi jiwa dan asuransi penjaminan yang telah dituturkan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Jadi kalau pembiayaan KUR mikro ini ada dua asuransi yang diberikan yaitu asuransi jiwa oleh PT.Askrindo dan asuransi penjaminan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin” (Oni,2023).

Hal diatas juga ditegaskan kembali oleh Bapak Erick selaku Branch Manager:

“Iya, kita pakai dua asuransi yang biayanya memang tidak besar, sebenarnya asuransi jiwa itu optional ya bisa pakai bisa ngga untuk KUR mikro karna asuransi penjaminan sebenarnya juga bisa mengcover orang meninggal, namun kebanyakan memang nasabah menggunakan asuransi jiwa juga karena berfikirnya jika asuransi penjaminan saja itu harus nunggu lama sekali yaitu minimal saat kolektabilitas 4 kurang lebih 125 hari karna kasihan kalau hanya asuransi jiwa saja tanpa asuransi penjaminan, kan kalau orang meninggal tapi masih bawa hutang kan kasihan juga” (Erick,2023).

Hal ini telah dipastikan oleh pihak PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin mengenai produk asuransi yang digunakan dalam produk pembiayaan KUR mikro Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada marketing PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Surabaya yaitu Bapak Khairi:

“Ya, tentu saja dikarenakan memang asuransi al-amin ini bekerjasama dengan BSI di seluruh indonesia, kami merupakan asuransi bersyariat islam pertama yang ada di indonesia dan mengedepankan kepercayaan. Kalau bank BSI biasanya untuk pembiayaan KUR memakai antara 2 produk asuransi yaitu penjaminan atau jiwa” (Khairi,2023)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa strategi BSI KCP Sidoarjo Gateway sudah sangat bagus dengan memberikan dua asuransi sekaligus dimana asuransi jiwa disini berlaku optional begitu pula terhadap sasaran nasabah yang dapat menerima klaim asuransi penjaminan yaitu jika nasabah tergolong minimal pada kolektabilitas 4 dimana nasabah pembiayaan memang sudah dalam masa diragukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Jadi asuransi penjaminan itu bisa diklaim saat nasabah sudah memasuki kolektabilitas 4 dimana nasabah tidak bisa membayar pembiayaan lebih dari 121. Namun terkadang saya masih memberikan beberapa hari untuk tetap menagih nasabah hingga lebih dari 125 hari. Kan kolektabilitas ada 5 yang pertama kan kolektabilitas 1 yaitu lancar lalu kolektabilitas 2 yaitu dalam perhatian khusus dimana nasabah tidak membayar antara 1-90 hari, pada masa ini pihak bank melakukan soft penagihan dengan pendekatan edukasi. Selanjutnya yaitu kolektabilitas 3 yaitu kurang lancar dimana nasabah tidak membayar pembiayaan selama 91-120 hari nah itu kita menggunakan relaksasi, misal nasabah saat itu adanya berapa bisa dicicil dulu. Yang terakhir kalau nasabah melarikan diri atau sudah masuk kolektabilitas 4 dan menuju 5 maka terpaksa agunan atau jaminannya kita jual atau jalan terakhir yaitu klaim asuransi” (Oni,2023)

Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa untuk mengklaim asuransi penjaminan Al-Amin tidak asal mengklaim, melainkan melalui tahap yang cukup panjang yaitu melalui kolektabilitas 2 hingga 5 dimana memang setiap tahap kolektabilitas pihak bank akan menanganinya dengan cara yang berbeda-beda yaitu dimulai dengan pendekatan jika nasabah masuk pada kolektabilitas 2, lalu relaksasi atau cicil jika nasabah memasuki kolektabilitas 3 dan yang terakhir yaitu penjualan aset atau jaminan nasabah

serta klaim asuransi penjaminan jika nasabah menghilang, melarikan diri atau sudah memasuki minimal kolektabilitas 4.

Dalam mengatasi masalah pembiayaan oleh nasabah pembiayaan khususnya produk pembiayaan KUR mikro, BSI KCP Sidoarjo Gateway memilih menggunakan asuransi penjaminan Al-Amin sebagai alternatif dalam mengatasi resiko pembiayaan. Hal ini dikarenakan menurut Bapak Erick selaku Branch Manajer mengatakan bahwa asuransi penjaminan Al-Amin merupakan asuransi yang murah dan profesional:

“Mengapa Al-Amin? Karena kita mencari asuransi yang murah dan profesional, profesional itu apabila terjadi klaim tanggapan dari asuransinya cepat, karena kalau asuransi lebih dari 90 hari maka tidak ditanggung klaimnya itu susah” (Erick,2023)

Hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak PT Asuransi Syariah Al-Amin yaitu Bapak Khairi selaku Marketing:

“Ya, tentu saja dikarenakan memang asuransi al-amin ini bekerjasama dengan BSI di seluruh indonesia, kami merupakan asuransi bersyariat islam pertama yang ada di indonesia dan mengedepankan kepercayaan”(Khairi,2023)

Dari penjelasan diatas maka alasan BSI KCP Sidarjo Gateway memilih asuransi penjaminan Al-Amin adalah dikarenakan memang asuransi ini murah dan profesional serta tanggap dan responsif jika ada klaim. Selain itu asuransi penjaminan Al-Amin ini memberikan jaminan yang besar untuk para nasabah pembiayaan KUR mikro yaitu 70% dari total pembiayaan

yang macet. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Kalau asuransi penjaminan kita mengcover 70% sisanya yaitu 30% didapat dari dana nasabah jadi tetap jika memang harus klaim asuransi maka memang harus tetap membayar 30% dari total pembiayaan macetnya” (Oni,2023)

Dari penjelasan diatas didapatkan bahwa dalam asuransi penjaminan Al-Amin meng-cover atau menanggung pembiayaan macet sebesar 70% dengan syarat memang nasabah minimal sudah masuk kedalam kategori kolektabilitas 4 yaitu pada masa macet. Sisanya yaitu 30% dari pembiayaan macet masih harus ditanggung oleh pihak nasabah itu sendiri.

Hal ini juga telah divalidasi oleh pihak asuransi melalui wawancara penulis dengan Bapak Khairi selaku Marketing:

“Pertama tentu pendaftaran anggota peserta asuransi, ini biasanya dilakukan oleh pihak bank yang nanti nya akan disetorkan ke pihak asuransi, nanti jika mungkin terjadi apa-apa misal pembiayaan nya macet, maka pihak bank harus membantu nasabah nya untuk mencairkan dana asuransi nya dengan membuat portofolio nasabah, tapi kami tidak sepenuhnya meng-cover. Melaikan hanya 70% saja dari pembiayaan yang bermasalah. Karena kita sebelum nya sudah punya data anggota peserta tentu pihak asuransi akan mengecek kembali portofolio dari pihak bank. Setelah sesuai baru kita cairkan dana untuk nasabah yang mengalami kendala dalam pembiayaannya. Setelah nasabah sudah mampu untuk

kembali membayar angsuran pembiayaannya, tentu dana yang telah kita berikan kepada pihak bank wajib dikembalikan, jadi nasabah tetap tidak bisa seenaknya dan tetap memiliki kewajiban membayar”(Khairi,2023)

Dari beberapa penjelasan diatas membuktikan bahwa adanya asuransi memang sangat diperlukan dalam produk pembiayaan khususnya KUR mikro dikarenakan memang perekonomian seorang pelaku usaha memang susah untuk ditebak dan stabil bahkan beberapa nasabah pembiayaan pun juga tak sedikit yang melakukan kecurangan dalam transaksi pembiayaan ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Oni selaku Marketing:

“Peran asuransi penjaminan Al-Amin ini memang sangat penting dengan keunggulan-keunggulannya yang terpercaya, mudah, murah serta profesional juga adanya asuransi penjaminan Al-Amin sangat memudahkan para pihak bank untuk mengatasi pembiayaan macet sehingga pihak bank tidak mengalami banyak kerugian akibat nasabah pembiayaan. Karna kan memang nasabah pembiayaan itu ada yang kayak kemarin waktu covid itu banyak yang rugi, ga dapat hasil. Banyak yang gulung tikar juga. Selain itu juga nasabah pembiayaan ini banyak sekali yang nakal, melarikan diri dan lain sebagainya” (Oni,2023)

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa memang peran atau implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin pada produk pembiayaan KUR mikro ini sangat penting dan berguna bagi pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway karena asuransi penjaminan Al-Amin dapat membantu pihak bank dalam mengatasi resiko pembiayaan hingga pembiayaan macet dengan mudah dan terpercaya.

4.2.2 Implementasi Penggunaan Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk

KUR Mikro sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet

Sebagai salah satu bentuk strategi yang digunakan dalam resiko pembiayaan, asuransi penjaminan Al-Amin diharapkan juga dapat mengatasi pembiayaan macet yang diakibatkan oleh pembiayaan khususnya produk pembiayaan KUR mikro. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menganalisis implementasi penggunaannya pada produk pembiayaan apakah asuransi tersebut dapat mengatasi pembiayaan macet atau tidak.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 17 April 2023 antara peneliti dengan pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway diperoleh hasil yang dapat membuktikan bahwa asuransi penjaminan Al-Amin dapat mengatasi pembiayaan macet pada produk pembiayaan KUR mikro. Salah satunya yaitu dengan adanya pernyataan dari Bapak Oni selaku Marketing:

“Peran asuransi penjaminan Al-Amin ini memang sangat penting dengan keunggulan-keunggulannya yang terpercaya, mudah, murah serta profesional juga adanya asuransi penjaminan Al-Amin sangat memudahkan para pihak bank untuk mengatasi pembiayaan macet sehingga pihak bank tidak mengalami banyak kerugian akibat nasabah pembiayaan. Karna kan memang nasabah pembiayaan itu ada yang kayak kemarin waktu covid itu banyak yang rugi, ga dapat hasil. Banyak yang gulung tikar juga. Selain itu juga nasabah pembiayaan ini banyak sekali yang nakal, melarikan diri dan lain sebagainya” (Oni,2023)

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin berguna bagi pihak bank karena memang

sangat membantu dalam mengatasi pembiayaan macet yang diakibatkan oleh nasabah pembiayaan. Hal itu ditunjukkan dengan data nasabah pembiayaan yang mengalami pembiayaan macet dari besarnya outstanding mikro sebesar 20,6 milyar dengan nasabah menunggak pada kolektabilitas 2 sebesar Rp. 815.000.000 dan menunggak pada kolektabilitas 5 atau NPF sebesar Rp.580.000.000. Data ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Jadi kita itu outstanding mikro nya sebesar 20,6 Milyar terus nasabah yang sudah di kolektabilits 2 itu total sebesar Rp.815.000.000 nah yang sudah mentok ini total sebesar Rp.580.000.000 bayangkan kalau tidak ada asuransi” (Oni,2023).

Pernyataan diatas membuktikan bahwa adanya asuransi penjaminan Al-Amin membantu pihak bank dalam menangani nasabah macet dengan kolektabilitas 4 dan 5 sebesar Rp.580.000.000. Namun cara kerja asuransi penjaminan Al-Amin memang tidak meng-cover keseluruhan dari pembiayaan yang macet melainkan 70% dari sisa pembiayaan yang macet lalu untuk sisanya yaitu 30% diambil dari dana nasabah itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Kalau asuransi penjaminan kita mengcover 70% sisanya yaitu 30% didapat dari dana nasabah jadi tetap jika memang harus klaim asuransi maka memang harus tetap membayar 30% dari total pembiayaan macetnya” (Oni,2023)

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa 70% pembiayaan macet ditanggung oleh asuransi penjaminan Al-Amin, sisanya ditanggung oleh dana nasabah,

namun 70% sudah termasuk nilai yang besar untuk menangani dan menanggung pembiayaan yang macet akibat nasabah pembiayaan.

Beberapa penjelasan diatas membuktikan bahwa asuransi penjaminan Al-Amin dapat mengatasi pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah dengan syarat minimal masuk dalam kolektabilitas 4. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Oni selaku Marketing:

“Ya, tentu saja dengan adanya asuransi penjaminan Al-Amin sangat membantu kami pihak bank dalam mengatasi pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan”(Oni, 2023)

Dari pernyataan diatas tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai data nasabah yang mengalami pembiayaan macet apakah setelah mengklaim asuransi otomatis akan terhapus dalam BI Checking. Menurut pernyataan Bapak Erick selaku Branch Manager menyatakan bahwa akan menunggu hapus buku:

“Oh itu nanti mekanisme nya nanti dari hasil penjaminan plus dana nasabah kan 70%+30% total 100% kan pelunasan, tapi setelah asuransi cair maka otomatis data sudah hilang dan tidak dianggap macet saat hapus buku, itupun biasanya ada keterangan hapus buku dan jangka waktunya kurang lebih 2 bulan” (Erick, 2023)

Dari penjelasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa nasabah yang terlibat dalam pembiayaan macet dan sudah pencairan asuransi maka data macet sudah terbilang hilang dan tidak dianggap macet hingga proses penghapusan buku dimana jangka waktu yang ditentukan yaitu sekitar 2 bulan saat sudah hapus buku, dimana nantinya data pembiayaan macet

dalam produk pembiayaan KUR mikro yang akan masuk kedalam BI Checking dan Otoritas Jasa Keuangan akan hilang karena telah dibayarkan oleh asuransi penjaminan Al-Amin.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR Mikro

Dalam ketentuan PBI No.8/19/PBI/2006 tentang KAP PPAP BPR dan PBI No. 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan PBI No.8/19/PBI/2006 tentang KAP PPAP BPR maka dibentuk POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang KAP dan PPAP BPR. Pembentukan POJK Nomor 33/POJK.03/2018. Aturan Terdapat point penting mengenai Kualitas Kredit dalam POJK Nomor 33/POJK.03/2018 yaitu:

Kualitas Kredit	Masa Angsuran \geq 1 Bulan		Masa Angsuran $<$ 1 Bulan	
	Tunggakan Bunga dan/atau Pokok	Jatuh Tempo Kredit	Tunggakan Bunga dan/atau Pokok	Jatuh Tempo Kredit
Lancar	a. Tanpa tunggakan, atau b. Tunggakan \leq 30 hari dan belum jatuh tempo		a. Tanpa tunggakan, atau b. Tunggakan \leq 15 hari dan belum jatuh tempo	
Dalam Perhatian Khusus	Tunggakan $>$ 30 hari tetapi \leq 90 hari	Jatuh tempo \leq 15 hari	Tunggakan $>$ 15 hari tetapi \leq 30 hari	Jatuh tempo \leq 15 hari
Kurang Lancar	Tunggakan $>$ 90 hari tetapi \leq 180 hari	Jatuh tempo $>$ 15 hari tetapi \leq 30 hari	Tunggakan $>$ 30 hari tetapi \leq 90 hari	Jatuh tempo $>$ 15 hari tetapi \leq 30 hari
Diragukan	Tunggakan $>$ 180 hari tetapi \leq 360 hari	Jatuh tempo $>$ 30 hari tetapi \leq 60 hari	Tunggakan $>$ 90 hari tetapi \leq 180 hari	Jatuh tempo $>$ 30 hari tetapi \leq 60 hari
Macet	Tunggakan $>$ 360 hari	Jatuh tempo $>$ 60 hari	Tunggakan $>$ 180 hari	Jatuh tempo $>$ 60 hari
	Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit		Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit	

Tabel 4.3.1 PJOK Nomor 33 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan yang sudah mencapai kolektabilitas 5 dapat mengklaim asuransi pembiayaan dimana nasabah sudah tidak membayar angsuran pembiayaan selama lebih dari 360 hari.

Dalam melaksanakan segala aktivitasnya, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway selalu berprinsip kepada syariat islam. Dalam islam diajarkan untuk taat kepada Allah SWT dan menghargai sesama manusia. Memuliakan manusia salah satu dari sikap menghargai sesama manusia. Begitu pula yang telah dilakukan oleh BSI KCP Sidoarjo Gateway yaitu melayani dan melindungi nasabahnya juga termasuk dalam hal memuliakan sesama manusia. Salah satu bentuk melayani dan melindungi nasabah yaitu dengan memberikan produk-produk perbankan syariah terbaik yang dibutuhkan oleh nasabah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya salah satu produk pembiayaan KUR mikro yang tersedia di BSI KCP Sidoarjo Gateway. Melihat semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam modal kerja maupun investasi maka peminat produk KUR mikro ini semakin besar dan BSI KCP Sidoarjo Gateway dapat melayani dengan baik. Karena banyaknya peminat produk pembiayaan KUR mikro maka semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, contohnya resiko pembiayaan macet. Tidak dapat dipungkiri memang resiko dari adanya sebuah produk pembiayaan adalah pembiayaan macet, dimana hal tersebut tentu akan merugikan pihak pemberi dana.

Namun PT.Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway memiliki cara dan strategi untuk mencegah adanya pembiayaan macet yaitu bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway dengan pihak asuransi adalah sebagai strategi dalam produk pembiayaan. Salah satu perusahaan asuransi yang bekerjasama ialah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. PT. Asuransi Jiwa Al-Amin memiliki banyak produk asuransi salah satunya yaitu asuransi penjaminan. Produk asuransi penjaminan ini dimanfaatkan oleh pihak bank untuk mencegah pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan salah satunya yaitu produk KUR mikro.

Produk KUR mikro adalah produk pembiayaan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui perantara bank sejak tahun 2007. BSI KCP Sidoarjo Gateway ini menggunakan asuransi penjaminan Al-Amin untuk produk pembiayaan KUR mikro guna untuk menangani pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah yang masuk dalam kategori kolektabilitas 4 dan kolektabilitas 5. Dimana dalam sistem pembiayaan terdapat 5 kolektabilitas yaitu kolektabilitas 1 (Lancar), kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) dengan jangka waktu 1-90 hari, kolektabilitas 3 (kurang lancar) dengan jangka waktu 91-120 hari, kolektabilitas 4 (diragukan) dengan jangka waktu 121-180 hari dan kolektabilitas 5 (macet) dengan jangka waktu lebih dari 180 hari.

Implementasi asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk pembiayaan KUR mikro adalah dengan meng-cover sebesar 70% dari total pembiayaan yang macet sisanya yaitu 30% ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Namun ini hanya berlaku bagi nasabah yang sudah dalam fase minimal kolektabilitas 4. Selain itu juga berlaku kepada nasabah yang melarikan diri. Jika nasabah masih dalam fase kolektabilitas 2 maka pihak bank akan melakukan pendekatan dengan memberikan edukasi kepada nasabah sedangkan untuk nasabah dengan fase kolektabilitas 3 pihak bank akan melakukan relaksasi dan sistem cicil kepada nasabah.

Dalam menentukan calon nasabah, BSI KCP Sidoarjo Gateway menganalisis dengan menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Dimana Character adalah karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon nasabah. Lalu Capacity adalah bank mencoba melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Lalu Capital bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu Condition adalah pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur dan yang terakhir yaitu Collateral adalah jaminan yang digunakan nasabah dalam transaksi pembiayaan.

Alasan pihak PT.Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway menggunakan asuransi penjaminan Al-Amin adalah dikarenakan asuransi

penjaminan Al-Amin merupakan asuransi syariah yang mudah, murah, terpercaya serta profesional karena sejak menggunakan asuransi ini pihak bank sangat terbantu jika terjadi pembiayaan macet dan perlu klaim asuransi.

4.3.2 Implementasi Penggunaan Asuransi Penjaminan Al-Amin dalam Produk Pembiayaan KUR Mikro dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Macet

Sesuai data yang telah disampaikan oleh pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway yaitu dengan outstanding sebesar 20,6 Milyar terdapat sebesar Rp. 580.000.000 pembiayaan nasabah yang sudah dalam kategori kolektabilitas 5 yaitu macet sehingga diperlukan adanya asuransi penjaminan untuk mengatasinya dan berikut beberapa data nasabah pembiayaan yang telah mengklaim asuransinya:

Nama Produk	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Klaim	Tgl Putusan Klaim	Status
KUR MIKRO	KASianto	25000000	12797033	Tuesday, March 7, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	SELAMAT S SIHOTANG	50000000	9554195	Tuesday, March 7, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	HARTAS FIRMANSYAH	25000000	12765826	Tuesday, April 4, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	JARMAN PRASETYO	25000000	2062975	Tuesday, April 4, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	KARTINI	20000000	2627020	Tuesday, April 4, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	SUPANDI	25000000	6759409	Tuesday, April 4, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	ANWAR KUSWANTO	50000000	20708648	Wednesday, April 5, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	BAGUS YANIS ARDI PRASETYA	50000000	1803786	Friday, April 14, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	EKO SUGIANTO	40000000	21284638	Wednesday, April 5, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	HAJAR	50000000	22694659	Wednesday, April 5, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	NURUL YAQIN	25000000	1822550	Friday, April 14, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	TERRY SETYA HIMAWAN	25000000	743199	Friday, April 14, 2023	Dibayar
KUR MIKRO	ENDANG SARIANI	10000000	1921100	Monday, April 3, 2023	Dibayar

Tabel 4.3.2 Data pembiayaan macet KUR mikro 2

Dari data diatas menunjukkan bahwa beberapa nasabah mengalami pembiayaan macet dan telah mengklaim asuransi penjaminan Al-Amin dengan rentang waktu putusan klaim yaitu bulan maret hingga bulan April 2023.

Data diatas membuktikan bahwa penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin dapat mengatasi pembiayaan macet yang diakibatkan oleh nasabah pembiayaan pada produk pembiayaan KUR mikro.

Selain itu pernyataan dari Bapak Erick selaku Branch Manager dalam wawancara pada tanggal 17 April 2023 menyatakan bahwa asuransi penjaminan Al-Amin ini sangat berguna bagi BSI KCP Sidoarjo Gateway dalam mengatasi pembiayaan macet dikarenakan asuransi ini merupakan asuransis yang mudah, murah, terpercaya dan sangat profesional. Jaminan yang diberikan oleh asuransi penjaminan Al-Amin juga dapat dikatakan cukup besar yaitu 70% dari total pembiayaan yang macet.

Dari hasil wawancara diketahui mekanisme untuk mengklaim asuransi penjaminan Al-Amin jika terjadi pembiayaan macet yaitu:

Pihak nasabah:

1. Nasabah sudah melewati kolektabilitas 4
2. KTP yang bersangkutan
3. SKU (Surat Keterangan Usaha)
4. SLIK awal pada saat pencairan
5. Bukti kepesertaan anggota asuransi
6. SLIK terbaru

7. Menyerahkan dokumen kepada pihak bank

Pihak bank:

1. Menerima berkas dari nasabah
2. Mengumpulkan berkas
3. Meng-scan data dan dokumen nasabah
4. Mengirimkan portofolio nasabah kepada pihak asuransi

Setelah melewati mekanisme diatas, maka pihak bank dan nasabah menunggu pencairan dari pihak asuransi yang akan dibayarkan langsung kepada pihak bank dengan jumlah pencairan sebesar 70% dari total pembiayaan yang macet.

Tahap selanjutnya setelah masalah terselesaikan yaitu penghapusan data. Dimana data nasabah pembiayaan yang mengalami pembiayaan macet dan telah mengklaim asuransi akan dihapus dan dihilangkan dalam daftar nasabah pembiayaan macet oleh BI Checking saat hapus buku dengan kurun waktu selama 2 bulan. Hal ini juga akan mengurangi data OJK tentang presentase pembiayaan macet pada Bank Syariah di indonesia.

Dari temuan diatas dapat ditarik pembahasan mengenai implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet yaitu:

1. Mengenai sistem merger bank yang dulunya sebelum menjadi satu bank yaitu BSI, sudah terdapat produk KUR mikro dimana hal ini dapat dikatakan bahwa nasabah KUR mikro saat ini bukan hanya dari satu bank saja melainkan juga diantara tiga bank syariah sebelum terjadi merger yaitu bank Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.
2. Dikarenakan nasabah KUR mikro saat ini merupakan campuran antara 3 bank yang telah di merger sehingga membuat kebijakan berubah dan membuat nasabah pembiayaan KUR mikro sedikit kebingungan dan mungkin belum terbiasa dengan kebijakan yang baru oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) seperti saat awal mula terjadinya merger bank, pihak nasabah harus melakukan migrasi rekening dari rekening sebelumnya ke rekening BSI hingga alamat bank yang berpindah. Namun selain itu terdapat keuntungan dengan adanya merger 3 bank ini karena BSI menawarkan hingga 23% porsi pembiayaan untuk UMKM dan melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan untuk mensejahterakan UMKM.
3. Mengenai kebijakan Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway yang memberikan penawaran menggunakan dua asuransi saat mengajukan pembiayaan KUR mikro yaitu asuransi jiwa dan asuransi penjaminan merupakan kebijakan yang sangat

bagus dengan memberikan pilihan antara mengambil penawaran atau tidak. Namun tidak semua nasabah pembiayaan KUR mikro paham dengan kebijakan tersebut serta biasanya banyak sekali pertimbangan untuk memberikan sebagian pembiayaannya tersebut untuk dua asuransi meskipun asuransi tersebut terbilang murah.

4. Dengan adanya dua akad sekaligus dalam pembiayaan KUR mikro yaitu akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah merupakan hal yang tepat dimana akad murabahah digunakan untuk memberikan modal sebagai usaha yang nantinya keuntungan akan dibagi dan digunakan sebagai margin oleh pihak bank, dan akad musyarakah mutanaqisah yaitu sebagai akad jaminan atau agunan yang telah diberikan untuk menjamin KUR mikro.

5. Mengenai prosedur pendaftaran KUR mikro yang diharuskan datang langsung ke bank, menurut saya jika bisa dikembangkan lagi sebaiknya para nasabah yang ingin mengajukan KUR mikro agar dapat mengajukan secara online melalui M-Banking BSI seperti halnya pembiayaan mitraguna dan BSI OTO yang dapat diakses melalui M-Banking BSI. Seperti yang kita ketahui bahwa minat masyarakat Indonesia memilih pembiayaan KUR mikro ini semakin tinggi dengan memberikan akses kepada

masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan KUR mikro melalui M-Banking akan memudahkan para calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan KUR mikro seperti KTP, KK surat nikah, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha hingga NPWP. Dengan adanya Kembangan ini akan sedikit mengurangi antrian Customer Service bank.

6. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak bank dimana pihak bank telah menerapkan prinsip 5C dalam ekonomi untuk mengetahui calon nasabah pembiayaan yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition dimana prinsip ini memang dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui calon nasabah pembiayaan dan untuk mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Namun menurut saya hal itu tidak cukup untuk mengetahui karakteristik, kondisi, modal, kapasitas keuangan hingga jaminan yang calon nasabah miliki melaikan pihak bank harus memiliki inovasi lebih untuk mengukur calon nasabah dikarenakan memang yang banyak terjadi yaitu nasabah nakal yang bahkan lari dari tanggung jawab untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank sehingga menimbulkan pembiayaan macet dan merugikan pihak bank.

7. Dalam hal penggunaan asuransi jiwa syariah Al-Amin. Menurut saya dengan adanya kejasama antara pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan keputusan yang sangat baik dikarenakan memang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi berbasis syariah pertama kali di indonesia dengan prestasi cukup banyak yang telah diperoleh salah satunya yaitu *The Best Sharia Finance Infobank Award* tahun 2012. Selain itu asuransi penjaminan Al-Amin juga merupakan asuransi yang mengedepankan kepercayaan kepada para peserta asuransi serta asuransi penjaminan Al-Amin merupakan asuransi syariah yang dapat dikatakan murah dan mudah sehingga tidak akan memberatkan para nasabah pembiayaan dan dapat menguntungkan pihak bank juga jika terjadi pembiayaan macet dikemudian hari.
8. Mengenai jumlah dana yang akan di cover oleh asuransi penjaminan Al-Amin yaitu sebesar 70% dari total pembiayaan yang macet merupakan dana yang cukup besar. Dengan adanya asuransi penjaminan Al-Amin yang mengcover sebesar 70% dari jumlah pembiayaan macet akan memudahkan para nasabah yang memang sedang mengalami kesusahan dan tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya. Selain itu juga pihak bank

tidak akan dirugikan oleh adanya pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan macet.

9. Mengenai 30% pembiayaan macet yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Melalui hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yang menyatakan bahwa 30% pembiayaan macet akan ditanggung oleh pihak nasabah, bukan ditanggung oleh pihak bank. Hal ini bertentangan dengan POJK Nomor 33/POJK.03/201 yang menyatakan bahwa 30% pembiayaan macet akan ditanggung oleh pihak bank terlebih dahulu. Hal ini membuktikan bahwa implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk pembiayaan KUR mikro tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201.

10. Mengenai klaim asuransi penjaminan Al-Amin yang dapat dilakukan saat nasabah minimal memasuki kolektabilitas 4 yaitu saat nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya selama lebih dari 120 hari merupakan hal yang tidak sesuai dengan PJOK Nomor 33/POJK.03/201 yang menyatakan bahwa klaim asuransi baru dapat dilakukan saat nasabah masuk kedalam kolektabilitas 5 yaitu nasabah yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaan lebih dari 180 hari. Hal ini membuktikan bahwa implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin

dalam produk pembiayaan KUR mikro tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201.

11. Meskipun nasabah pembiayaan KUR mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway ini telah memiliki asuransi penjaminan Al-Amin, namun pihak nasabah pembiayaan KUR mikro tetap saja tidak dapat meremehkan pembiayaan yang telah ia ambil dikarenakan sistem asuransi penjaminan yaitu memberikan talangan kepada para nasabah pembiayaan KUR mikro yaitu dengan melunasi sebesar 70% kepada pihak bank. Arti kata melunasi disini yaitu saat nasabah pembiayaan KUR mikro telah masuk minimal kedalam kolektabilitas 4 dan tidak ada sama sekali dana untuk melunasi pokok angsuran maka pihak asuransi penjaminan Al-Amin akan membayarkan terlebih dahulu sebesar 70% dari pembiayaan yang macet kepada pihak bank namun setelah nasabah pembiayaan KUR mikro telah memiliki dana untuk mengangsur kembali maka nasabah pembiayaan wajib membayar keseluruhan dana pembiayaan yang telah macet dan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak asuransi sebelumnya. Nantinya dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak asuransi kepada bank akan dikembalikan jika nasabah pembiayaan telah kembali dapat membayar angsuran pembiayaannya.

12. Nasabah pembiayaan KUR mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway memiliki opsi menggunakan dua asuransi sekaligus yaitu asuransi penjaminan dan asuransi jiwa. Asuransi penjaminan merupakan solusi untuk para nasabah pembiayaan yang mengalami pembiayaan macet namun tetap tidak terlepas dari pembiayaannya sedangkan kegunaan dari asuransi jiwa yaitu nasabah akan terbebas dari pembiayaannya jika telah meninggal dunia. Kedua asuransi yang diberikan oleh pihak BSI kepada nasabah pembiayaan KUR mikro memang sangat berguna dan sangat membantu masyarakat yang mengalami kesusahan selama masa pembiayaan.

13. Mengenai kelebihan adanya asuransi dan peran asuransi yang sangat penting bagi pihak bank yaitu dapat dilihat pada data diatas menunjukkan bahwa terdapat dana bank saat ini sebesar 580.000.000 yang macet akibat nasabah pembiayaan KUR mikro yang tidak dapat menyelesaikan angsuran pembiayaannya yaitu nasabah yang telah masuk kedalam kolektabilitas 4 maupun kolektabilitas 5. Hal ini memang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi yaitu dampak Covid-19 yang hingga saat ini masih berpengaruh terhadap usaha nasabah, nasabah yang gulung tikar akibat daya beli masyarakat yang menurun drastic hingga nasabah yang memang sengaja tidak mau membayar angsuran

pembiayaannya. Tentunya salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu meng-klaim asuransi nasabah pembiayaan yang macet untuk memulihkan dana bank.

14. Nasabah pembiayaan KUR mikro yang telah mengalami pembiayaan macet dan telah melakukan klaim asuransi data pembiayaan macetnya akan hilang setelah dana pihak asuransi telah cair. Saat pembiayaan macet telah terlunasi sebesar 70% yang diperoleh dari pihak asuransi, data nasabah pembiayaan macet tersebut akan hilang dan dihapus dari data nasabah pembiayaan macet melalui proses hapus buku dimana jangka waktu nya kurang lebih yaitu 2 bulan, Namun memang data para nasabah yang mengalami pembiayaan macet setelah penghapusan buku akan disetorkan kepada BI Checking dimana data para nasabah yang telah mengklaim asuransi dan telah dicairkan oleh pihak asuransi tidak akan dimasukkan kedalam data pembiayaan macet, melainkan pembiayaan lunas.

15. Sistem klaim asuransi penjaminan Al-Amin yaitu jika nasabah pembiayaan sudah dalam kategori kolektabilitas 4 (dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201) dan akan dibantu oleh pihak bank untuk meng-klaim asuransi penjaminan dengan membawa beberapa dokumen seperti KTP, SKU, SLIK awal pada saat pencairan, bukti kepesertaan anggota

asuransi dan SLIK terbaru. Dokumen tersebut cukup untuk mengklaim asuransi karena nantinya dokumen tersebut akan dicek kembali oleh pihak bank apakah nasabah tersebut memang benar-benar mengalami pembiayaan macet dan nantinya pihak bank akan membuat portofolio nasabah pembiayaan macet yang nantinya akan di serahkan kepada pihak asuransi penjaminan Al-Amin.

16. Pihak asuransi yang telah menerima portofolio dari pihak bank akan mengecek kembali apakah orang tersebut terdaftar dalam peserta anggota asuransi atau tidak dan melihat bukti-bukti angsuran yang telah dibayarkan, bukti tersebut didapat dari portofolio transaksi pembayaran nasabah pembiayaan selama masa pembiayaan, lalu selanjutnya pihak asuransi akan menghitung 70% dari pembiayaan yang mengalami kendala atau macet. Setelah itu pihak asuransi akan memberikan dana kepada pihak bank sebesar 70% dari pembiayaan macet. Dana yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pihak bank merupakan dana tabarru' peserta asuransi dengan menggunakan prinsip syariah yaitu gotong-royong saling membantu antar sesama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Sistem kerja asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet dapat dinilai kurang sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201 dikarenakan memang dikatakan dapat mengatasi pembiayaan yang macet melainkan beberapa sistem kerja asuransi yang tidak sesuai seperti klaim asuransi yang dapat dilakukan pada saat nasabah pembiayaan macet yang memasuki minimal kolektabilitas 4 dimana dalam peraturan OJK dikatakan bahwa nasabah pembiayaan macet baru dapat mengklaim asuransi saat kolektabilitas 5. Selain itu mengenai 30% pembiayaan yang tidak di cover oleh pihak asuransi akan dibebankan kepada pihak nasabah jika pihak nasabah tidak dapat mengembalikan 30% dana tersebut maka pihak bank akan melelang agunan/jaminan nasabah. Hal ini bertentangan dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201 yang menyatakan bahwa 30% dana pembiayaan macet yang tidak dicover oleh pihak asuransi sementara akan dipinjamkan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5.1.2 Implementasi penggunaan asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk pembiayaan KUR mikro sebagai upaya mengatasi pembiayaan macet dapat dikatakan kurang sesuai dikarenakan yang telah ditulis dalam poin 5.1.1 yaitu beberapa hal sistem kerja asuransi yang tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201. Namun selain itu memang dengan adanya asuransi penjaminan Al-Amin dalam produk pembiayaan KUR mikro ini dapat membantu mengatasi pembiayaan macet dan mencegah kerugian pihak bank BSI KCP Sidoarjo Gateway. Sistem hapus buku yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Sidoarjo Gateway juga sesuai dengan peraturan OJK Nomor 40/PJOK.03/2019. Yaitu dengan menghapus data nasabah pembiayaan macet jika sudah terjadi pencairan dana oleh pihak asuransi penjaminan Al-Amin sebesar 70% yang nantinya akan ada proses penghapusan buku dengan jangka waktu 2 bulan dan menyetorkan data nasabah kepada pihak bank Indonesia sehingga tidak lagi terdeteksi sebagai nasabah pembiayaan macet pada BI Checking.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway

Saran dari penulis kepada BSI KCP Sidoarjo Gateway yaitu untuk lebih jeli dalam mencari calon nasabah pembiayaan khususnya KUR mikro dengan meningkatkan analisis 5C guna mengurangi angka nasabah

yang mengalami pembiayaan macet dan mengurangi resiko kerugian bank. Selain itu pihak bank juga lebih baik memilih asuransi yang tepat dan mengikuti peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201 dimana implementasi penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201 seperti syarat klaim asuransi saat nasabah memasuki kolektabilitas 4 dimana harusnya saat nasabah memasuki kolektabilitas 5 dan juga pembebanan dana kepada 30% kepada nasabah yang tidak dicover oleh pihak asuransi dimana seharusnya yang tertulis dalam peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/201 bahwa 30% pembiayaan macet yang tidak dicover oleh pihak asuransi akan ditalangi dulu oleh pihak bank.

5.2.2 Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yaitu menggali informasi dan mengembangkan penelitian lebih dalam lagi dari berbagai sudut pandang narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Alam, M. N. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 778–785. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>
- Aslamiyah. (2021). *IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK-PRODUK ASURANSI SYARI'AH Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Pemuda Syari'ah Cabang Kapten Tendean.*
- Azhari, C. B. (2020). *Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Lapangan pada Masyarakat Pamulang Timur, Tangerang Selatan).* <http://repository.umj.ac.id/4708/%0Ahttp://repository.umj.ac.id/4708/1/SKRIPS I.pdf>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PENGUSAHA RUMAH TANGGA PENGHASIL PRODUK TAS TANGGULANGIN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG SIDOARJO*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

- Dharma, B. A., . S., & . S. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kurmikro Pt. Bri Unit Soekarno-Hatta Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 43.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2071>
- Erick, (2023). Wawancara Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway, 20 April 2023
- Fariz, K. L. (2016). *KEBERLANGSUNGAN BISNIS ASURANSI PENJAMINAN (SURETY BOND) DI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM PASCA DIUNDANGKANNYA UU PENJAMINAN*. 5, 1–23.
- Fatimah, S. (2022). ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM BISNIS. 3, 7787(8.5.2017), 2003–2005.
- Ganis Akbar (2018) Pelaksanaan Asuransi Syariah untuk Pembiayaan Pembelian Rumah pada Bank Muamalat oleh PT Asuransi Takaful Keluarga di Semarang 12-13
- Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 8, 1–15.
- Hasanah, U. (2013). Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*, 47(1), 1–31.
- Husni Fuaddi (2020) Implementasi Prinsip-prinsip Asuransi Syariah pada Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru 34-36
- Ilyas, R. (2015). KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI'AH.

- JURNAL PENELITIAN*. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2016). *AKAD BANK SYARIAH*. 50(2).
- Kawasati, R. (2011). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 21(58), 99–104.
- <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom>
1989
- Khairi (2023). Wawancara Pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, 20 Mei 2023
- Linawati (2020) Asuransi Syariah dan Implementasi Asuransi Syariah dalam Perbankan syariah 20-21
- Nurmalinda (2020) Analisis Implementasi Pemasaran Produk Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 KPS Medan 41-43
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggara Usaha*.
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Asuransi,-Perusahaan-Asuransi-Syariah,-Perusahaan-Reasuransi.-/SAL - POJK Penyelenggaraan Usaha PA PAS PR PRS .pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Asuransi,-Perusahaan-Asuransi-Syariah,-Perusahaan-Reasuransi.-/SAL%20-%20POJK%20Penyelenggaraan%20Usaha%20PA%20PAS%20PR%20PRS.pdf)
- Oni (2023). Wawancara pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway, 20 April 2023
- PERMENKO NO. 11. (2017). *Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Salinan Penyediaan Infrastruktur Tentang Memutuskan :*
- Rahman, W., & Fatwa, N. (2022). Determinan Keputusan Penggunaan Asuransi

- Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 394–400. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.611>
- Ria Kusmawati (2022) Implementasi Produk Pembiayaan UMKM di BSI KCP Kajen Pekalongan 32-33
- Ricky Febriansyah (2022) Analisis Implementasi Pembiayaan Kur Mikro Syariah dengan Akad Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sribhawono, Lampung Timur) 25-26
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–315.
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583>
- Setyowati, H. E. (2018). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Siaran Pers No. HM.4.6/11/SET.M.EKON.2.3/01/2020*, 2, 1–17.
[https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/586/sediakan-pelatihan-dan-sertifikasi-halal-pemerintah-dorong-industri-halal-nasional-mendunia%0Afile:///Users/Tri/Downloads/Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.webarchive](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/586/sediakan-pelatihan-dan-sertifikasi-halal-pemerintah-dorong-industri-halal-nasional-mendunia%0Afile:///Users/Tri/Downloads/Kementerian%20Koordinator%20Bidang%20Perekonomian%20Republik%20Indonesia.webarchive)
- Sholahuddin, M. (2004). Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Benefit*, 8(Volume 8 No 2 Desember 2004), 130–138.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1200>

Siti Amaliah (2021) Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-

19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan 14-15

Sugeng Haryadi, Akh yunan (2017) Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful

Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI

Boulevard Bukit Dharmo Surabaya 31-32

Tiro, M. A., Nusrang, M., & Sudarmin. (2020). *Metode Penelitian Dan Teknik*

Analisis Data. 1(2), 33–45.

Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor

Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi:*

Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(1), 17–28.

<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1294>

Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*,

3(2), 147–160. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-

20200831.pdf

Uswatun Khasanah (2021) Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah di

BPRS X Provinsi Riau ditinjau dari Prespektif Hukum Islam 21-25

Yolanda. (2008). KIAT-KIAT MENJADI WIRAUSAHA SUKSES. *Ph.D. Thesis*,

Central-South University of Technology, China, 76(3), 61–64.